PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinisi Bengkulu)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
Hukum Keluarga Islam

OLEH :

AYU AIGISTIA
NIM. 1811680003

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2020/2021

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

PENGESAHAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul ;
"Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) "

Penulis
AYU AIGISTIA
NIM. 1811680003

Dipertahankan didepan Tim Penguji Tesis Program Pascsarjana (s2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	**Dr. Ahmad Suradi, M. Ag** (Ketua)	10 September 2021	1.
2	**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA** (Sekretaris)	13 September 2021	2.
3	**Dr. H. Khairuddin, M. Ag** (Anggota)	12-9-2021	3.
4	**Dr. Yusmita, M. Ag** (Anggota)	10 September 2021	4.

Mengetahui:

Plt. Rektor IAIN Bengkulu

Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
NIP. 19620101 199403 1 005

Plt. Direktur Program Pascasarjana
IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag
NIP. 19640531 199103 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS

PEMBIMBING I,	PEMBIMBING II,
Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag NIP. 196405311991031001	Dr. Iim Fahimah, Lc., MA NIP. 197307122006042001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam PPs IAIN Bengkulu,

Dr. Iim Fahimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001

Nama : Ayu Aigistia
NIM : 1811680003
Tanggal Lahir : 13 Agustus 1993

MOTTO

- Bahagia adalah ketika bersyukur (Penulis)
- Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. – Umar bin Khattab
- Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad. – Al-Ghazali

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya ini sebagai sebuah perjuangan totalitas diri kepada:

1. *Rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya sehingga aku mampu menyelesaikan karya yang luar biasa ini.*
2. *Keempat orang tuaku, Ayah Iskandar dan Ibu Lindarti, Bapak (Alm) Sukarmi dan Mak Winah yang senantiasa mendoakan dan menanti keberhasilanku serta selalu memberikan semangat dan membimbing anak-anaknya menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.*
3. *Untuk suamiku tercinta Tendra Harnata, S.H yang selalu berdoa buat diriku di setiap sujudnya, memohon agar diri ini selalu kuat untuk berusaha menjalankan studi ku hingga apa yang direncanakan cepat tercapai.*
4. *Untuk adik-adik ku Bella Barokahya, Anna Althafunnisa, Yuliana Firianti, dan Sapli Haryadi, serta semua sanak saudaraku yang terus mendukung serta memberi do'a demi terselesaikannya Tesis.*
5. *Kepada Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag selaku ketua prodi & pembimbing II terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.*
6. *Kepada Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku pembimbing I terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.*
7. *Teman-teman seperjuangan terutama Angkatan 2018.*
8. *Agama, Almamater, Bangsa dan Negaraku.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau ada plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021
Saya yang menyatakan

Ayu Aigistia
NIM. 1811680003

ABSTRAK

PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM TENGAH KEBUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU)

Penulis:
Ayu Aigistia
NIM. 1811680003

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*display data*); dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di anatara para ahli waris.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Harta Waris, Gilir Sawah, Hukum Islam.

ABSTRACT

COLLECTIVE HERITAGES UTILIZATION WITH TURN WAY OF *GILIR SAWAH* PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (STUDY IN THE COMMUNITY OF KELAM TENGAH, KAUR, BENGKULU)

Writer:

Ayu Aigistia
NIM. 1811680003

The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by *gilir sawah* in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by *gilir sawah* in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by *gilir sawah* is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs.

Keywords: Utilization of Inheritance, Islamic Law.

استخدام الميراث مع نظام التشوية من نظز القانونية الاسلامية

دراسة عن مجموعة كيلام كاور بنجكولو

التجريد

ايو ايغستيا
رقم التسجيل ١٨١١٦٨٠٠٠٣

أسئلة البحث في هذه الرسالة: ١) كيف تنفيذ واستخدام الميراث جنبا إلى جنب مع طريقة حقول الأرز في مجتمع منطقة كيلام الوسطى، كاور، بنخكولو؟ ٢) ما رأي الشريعة الإسلامية في استخدام الميراث مع طريقة حقول الأرز في مجتمع منطقة كيلام الوسطى، كاور، بنجكولو؟ ثم النوع البحث في هذه الرسالة هي البحث النوعي الميداني. طريقة جمع البيانات التي يستخدم الباحث بجمع بين الملاحظات غير المشاركة والمقابلة والتوثق. طريقة تحليل البينات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. وخلصت هذه الرسالة: ١) استخدام الميراث مع طريقة حقول الأرز بالتناوب في تسلسل من الزوجة أو الزوج الذي يترك بجوار الطفل الأول وليس مملوكا بالكامل فقط استفاد. ٢) وفقا للشريعة الإسلامية، استخدام الميراث المشترك عن طريق حقول الأرز بسبب المتعة المتبادلة والاتفاق بين الورثة.

الكلمات المفتاحية: الانتفاع ، الإرث ، خراطة حقول الأرز ، الشريعة الإسلامية.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam pedoman ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā’	B	-
ت	tā’	T	-
ث	ṡā’	Ts	Te dan es
ج	Jīm	J	-
ح	ḥā’	H̲	h dengan satu titik di bawah
خ	khā’	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Dz	De dan zet
ر	rā’	R	Er

ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	ṣād	S̲	Es dengan garis bawah
ض	ḍād	D̲	De dengan garis bawah
ط	ṭā’	T̲	Te dengan garis bawah
ظ	ẓā’	Z̲	Zet dengan garis bawah
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	fā’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	hā’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	Ye

a. Vokal Pendek

Harakat fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan ḍammah ditulis *u*.

Contoh: كَسَرَ ditulis *kasara*

يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

b. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan tanda caron seperti (â, î, û).

Contoh: قَالَ ditulis qâla

قِيْلَ ditulis qîla

يَقُوْلُ ditulis yaqûlu

c. Vokal Rangkap

a) Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai (أي)*.

Contoh: كَيْفَ ditulis kaifa

b) Fathah + wāwu mati ditulis *au (او)*.

Contoh: هَوْلَ ditulis haula

d. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrop (') apabila ia terletak di tengah atau akhir kata. Apabila terletak di awal kata, transliterasinya seperti huruf alif, tidak dilambangkan.

Contoh: تَأْخُذُوْنَ ditulis ta'khużûna

تُؤْمَرُنَ ditulis tu'marun

أُمِرْتُ	ditulis	umirtu
أَكَلَ	ditulis	akala

e. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu atau huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :	اَلرَّحِيْمُ	ditulis	al-Rahîmu
	الـرجـال	ditulis	al-rijâl.
	الرَّجُلُ	ditulis	al-rajulu
	السَّيِّدُا	ditulis	al-sayyidu
	الشَّمْسُ	ditulis	al-syamsu

2) Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditulis *al-*.

Contoh :	اَلْمَلِكُ	ditulis	al-Maliku
	الـكافـرون	ditulis	al-kâfirûn.
	القَلَمُ	ditulis	al-qalamu

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh :

رَبَّنَا	ditulis	rabbanâ
قَرَّبَ	ditulis	qarraba

الحَدُّ ditulis al-ḥaddu

***a. Tā' marbūṭah* di akhir kata**

Transliterasinya menggunakan :

1) *Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَة ditulis *ṭalhah*

اَلتَّوبَة ditulis *al-taubah*

فَاطِمَة ditulis *Fātimah*

2) Pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh : رَوْضَةُ ٱلاَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

3) Bila dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ ٱلاَطْفَالِ ditulis *rauḍatul aṭfāl*

Huruf ta marbuthah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai **t** atau dialihbunyikan sebagai **h** (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.

Transliterasi	**Transkripsi waqaf**	**Kata serapan**
Haqiqa**t**	Haqiqa**h**	Hakikat
mu'amala**t**	mu'amala**h**	muamalat, muamalah

mu’jiza**t**	mu’jiza**h**	Mukjizat
Musyawara**t**	Musyawara**h**	musyawarat, musyawarah

b. Huruf Besar

Huruf besar yang disebut juga huruf kapital merupakan unsur kebahasaan yang mempunyai permasalahan yang cukup rumit. Penggunaan huruf kapital disesuaikan dengan EYD walaupun dalam sistem tulisan Arab tidak dikenal. Kata yang didahului oleh kata sandang alif lam, huruf yang ditulis kapital adalah huruf awal katanya bukan huruf awal kata sandangnya kecuali di awal kalimat, huruf awal kata sandangnya pun ditulis kapital.

Contoh :	البُخاَرِي	ditulis	al-Bukhârî
	الرِسَالَة	ditulis	al-Risâlah
	البَيْهَقِي	ditulis	al-Baihaqî
	المُغْنِي	ditulis	al-Mugnî

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan tesis dengan judul "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)" telah diselesaikan. Pada kesempatan ini ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku PLT Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberi izin, motivasi, dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku PLT Direktur Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sekaligus pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya tesis ini.
3. Dr. Iim Fahimah, Lc,. M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu sekaligus pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan hingga selesainya penulisan tesis ini.

4. Para dosen dan pengelola Program Studi Manajemen Pendidikan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan moril.

5. Dan semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusi dan dukungan baik moril maupun materil hingga selesainya penulisan tesis ini.

Saran dan bimbingan yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini sangat diharapkan.

Bengkulu, September 2021
Penulis,

AYU AIGISTIA
NIM. 1811680003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **viii**

ABSTRACT ..... **ix**

TAJRID ..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xvii**

DAFTAR ISI ..... **xix**

DAFTAR TABEL ..... **xxii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 8

F. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13
2. Subjek dan Objek Penelitian 14
3. Sumber Data 16
4. Teknik Pengumpulan Data 17
5. Teknik Analisis Data 17

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam
1. Pengertian Hukum Waris Islam 20
2. Dasar Hukum Waris Islam 24
3. Asas-asas Hukum Waris Islam 32
4. Syarat dan Rukun Waris Islam 38
5. Sebab-sebab Menerima dan Sebab-sebab Penghalang Kewarisan 40
6. Unsur-Unsur Kewarisan 44
7. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya 45

B. Hak Milik Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Hak Milik 53
2. Pengertian Milik 58
3. Sebab-sebab Kepemilikan dalam Hukum Islam 60
4. Macam-macam Kepemilikan 64

C. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam 70
1. Pewaris 71
2. Harta Warisan 72

3. Ahli Waris 72

4. Pembagian Harta Warisan 74

5. Penggantian Kedudukan, Mawali atau *Plaatsvervulling* 75

D. *'Urf* 76

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Iklim 84

B. Kependudukan 88

C. Kondisi Keagamaan 90

D. Kondisi Pendidikan 91

E. Kondisi Kesehatan 92

F. Kondisi Pertanian 92

G. Kondisi Ekonomi 93

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu 95

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu 106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Saran 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Letak Astronomis Wilayah Kecamatan Kelam Tengah..... 54

Tabel 3.2 Luas Desa di Kecamatan Kelam Tengah 55

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Kelam Tengah 58

Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Kelam Tengah 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Tesis

Lampiran 2 Lembar Konsultasi Tesis

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam yang memiliki sifat *takammul* (sempurna), *washatiyah* (harmonis) dan *harakah* (dinamis) melalui optimalisasi ijtihad mampu mengakses budaya dan aktivitas kehidupan manusia menuju kemaslahatan dari berbagai aspek materi hukum yang diperlukan. Rahmat Djatnika menyebutkan bahwa hukum Islam memiliki materi-materi yang sangat kaya dengan pemikiran dan hasil ijtihad untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, di antaranya ada yang masih relevan karena memiliki nilai-nilai universal sekalipun penerapannya bervariasi sesuai dengan waktu dan lokasi.[1]

Salah satu yang terpenting dari hukum Islam yaitu hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup sistem kewarisan Islam. Hukum kewarisan menduduki tempat yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Ayat Al Quran sudah mengatur hukum waris secara jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan yang jelas, maka akan dengan sangat mudah menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa meninggalnya seseorang, maka akan timbul permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan,

[1] Rachmat Djatnika, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 100.

bagaimana harta yang ditinggalkan harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana cara pembagiannya.[2]

Allah berfirman dalam Alquran surat An-Nisa ayat 7 mengenai kewarisan ini, yang berbunyi sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

> "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II mengatur dengan jelas tentang hukum kewarisan mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) si pewaris,[3] menentukan siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris.[4] Hukum kewarisan yang diatur dalam KHI pada dasarnya merupakan sistem hukum kewarisan yang bersumber dari pendapat-pendapat para *jumhur fuqaha* (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Dengan adanya KHI, para hakim di lingkungan Peradilan Agama diarahkan ke

---

[2] M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 3.

[3] Pewaris dalam istilah fiqh adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Pengadilan Agama Islam meningalkan ahli waris dan harta peninggalan (Kompilasi Hukum Islam) Bagian II Bab I.

[4] Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Kompilasi Hukum Islam) Buku I Bab I Pasal 171 huruf b.

dalam persepsi penegakan hukum yang sama, sehingga menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah kewarisan, sampai saat ini masih beraneka ragam dan belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris, sebagai berikut:

1. Hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP/BW), Buku 1 Bab XII s.d. XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130;
2. Hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam fiqh Islam, yang disebut *Mawarits* atau ilmu *Faraidh*;
3. Hukum waris yang diatur dalam hukum adat.[5]

Keanekaragaman suku di Indonesia memperkaya adat istiadat. Sehingga akan menyebabkan adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya dalam hukum waris. Hal ini dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan yang dianut. Sebagai contoh ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (*patrilinial*), ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (*matrilinial*), dan ada daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya keibu-bapakan (*parental*).[6]

---

[5] Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Banten: Al Qalam, 2009), h. 132.

[6] Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan...*, h. 133.

Menurut Hazairin, berpendapat bahwa di Indonesia terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan *individual*, sistem kewarisan *kolektif*, dan sistem kewarisan *mayorat*.[7] Untuk daerah Bengkulu khususnya wilayah Kelam Tengah (Padang Guci[8]) yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Kaur, pada masa lalu menganut sistem kewarisan *individual* seperti tercantum dalam Undang-undang Adat Lembaga Pasal VII tentang perpindahan harta dijelaskan bahwa harta bergerak boleh diwariskan kepada karib kerabat, sedangkan harta tidak bergerak diwariskan kepada semua anak.[9] Namun seiring berjalan waktu dan perubahan zaman adalah keniscayaan, sistem kewarisan di Kelam Tengah banyak mengalami perubahan. Kewarisan yang dilakukan masyarakat Kelam Tengah ada yang dengan cara dibagi sebelum meninggal, ada juga yang dibagi setelah pewaris meninggal dan harta waris dibagi sama rata untuk semua anak sedang karib kerabat tidak mendapat, ada yang hanya diambil manfaatnya saja secara bergilir oleh para pewaris.

Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah dalam mengambil manfaat dari harta waris adalah berupa sawah. Berdasarkan wawancara dengan Janusi seorang Kepala Desa di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah mengatakan "Bahwa menggarap lahan sawah secara bergilir ini adalah kesepakatan keluarga dan untuk kebaikan bersama. Hal ini dilakukan karena

---

[7] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 9.

[8] Padang Guci merupakan kawasan di pinggiran yang di sebut Sungai Padang Guci. Orang Padang Guci pada dasarnya adalah penduduk asli disekitar Bukit Raje Bendare dari Besemah (Suku Pasma) sebagai negeri pendahulu atau asal mula Sriwijaya. (Prospektus dan Bahan Rembuk Adat Padang Guci Serumpun, 2015).

[9] Ki Agoes Hosen, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, (Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985), h. 105.

lahan sawah yang dimiliki apabila dibagi kepada semua ahli waris, maka hanya akan mendapat bagian yang sedikit, kalau lahan sawah tersebut dijual akan hilang kenangan dari pewaris. Sehingga terjadilah pemanfaatan harta waris berupa sawah secara bergilir ini."[10]

Salah satu contohnya pada masyarakat adalah keluarga Yania. Yania adalah seorang janda yang ditinggal mati suaminya dengan peninggalan harta berupa sawah. Semenjak suaminya meninggal, sawah tersebut sebagian digarap oleh Yania dan sebagian lagi digarap dengan cara bergilir oleh anak-anaknya. Dalam wawancara Yania mengatakan:

> "Sawah peninggalan suami tidak kami bagi, karena hanya dari sawah kami bisa dapat padi. Hasil padinya bisa disimpan berbulan-bulan untuk makan sehari-hari. Sebagian saya yang garap, dan sebagian lagi digarap bergilir oleh anak saya."[11]

Menurut hemat penulis, pembagian harta waris dalam Islam dimaksudkan untuk kebaikan para ahli waris agar tidak terjadi perselisihan yang memecah belah persaudaraan karena masalah kebendaan adalah masalah yang sangat sensitif. Lalu bagaimana apabila harta waris yang seharusnya dibagi ini tidak dibagi dan tidak adanya bukti tertulis tentang kesepakatan bergilir, selanjutnya bagaimana dengan generasi kedua nantinya. Ini akan menjadi masalah atau konflik internal di kemudian hari yang menimbulkan keraguan.

Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti dalam sistem kewarisan, maka

---

[10] Wawancara Pribadi dengan Janusi, Bengkulu, 15 Juli 2020.
[11] Wawancara Pribadi dengan Yania, Bengkulu, 17 Juli 2020.

penulis tertarik untuk meneliti praktik pengambilan manfaat harta waris bersama pada di Kecamatan Kelam Tengah yang penulis ilustrasikan dalam sebuah tesis yang berjudul "Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dijadikan sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini, maka akan banyak muncul masalah untuk dikaji. Oleh karena itu penelitian ini akan dibatasi dengan tujuan agar penelitian ini tidak bias dan fokus pada penelitian yang direncanakan. Adapun batasan-batasan tersebut meliputi: pertama batasan objek, objek pada penelitian ini hanya pada penerapan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah saja yang

akan dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, kedua wilayah penelitian, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Ketiga waktu, penelitian ini dilakukan dari tanggal 03 sampai dengan 21 Juni 2021 sesuai dengan surat keterangan telah melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Untuk menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap

sistem pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi masyarakat setempat, pemangku adat, Kepala Desa dan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk dijadikan pedoman atau referensi dalam hal penerapan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah. Penelitian ini bisa menjadi sumbangsih terhadap karya ilmiah perguruan tinggi. Juga dapat memperkaya bacaan mahasiswa tentang pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Penulis menemukan penelitian yang mendekati penelitian ini diantaranya :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Dasan tahun 2020 dengan judul “Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu”. Jurnal ini menjelaskan bahwa masyarakat Enggano telah menempatkan hukum adat waris sebagai sesuatu yang utama. Hukum waris Islam hanya dipahami secara substansif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam

agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan di masyarakat selama ini. Masyarakat Enggano menempatkan hukum waris Islam dalam berbagai dimensi, berdasarkan pemahamannya terhadap pewarisan yang sebatas menggunakan prinsip keadilan menurut perspektif adat. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, bahwa pemahaman dan kebutuhan masyarakat Enggano terhadap hukum waris Islam merupakan bentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang mereka yakini sebagai sebuah tata aturan yang merupakan konstruksi dari kebiasaan dan adat budaya masyarakat Bengkulu. Sehingga pada akhirnya konstruksi ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun nilai baru yang lahir bukan merupakan bentuk asimilasi, tetapi bentuk akulturasi.[12]

Kedua, disertasi yang ditulis oleh Iim Fahimah tahun 2018 dengan judul "Praktik Kewarisan Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam". Disertasi ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat Bengkulu tentang hukum kewarisan masih sangat dangkal, hal ini dikarenakan tidak terlalu mendapatkan perhatian baik oleh pendidikan formal ataupun non formal. Dalam praktik kewarisan di Bengkulu beragam ada yang memakai hukum adat dan ada juga yang memakai hukum perdata. Praktik kewarisan pada keluarga yang mempunyai ragam agama, mayoritas mereka membaginya sama rata, atau berdasarkan siapa yang paling membutuhkan terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Dalam

[12] Ahmad Dasan, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu*, (Bandung: Res Nullius Law Journal, 2020), h. 97-98.

menyikapi praktik kewarisan beda agama yang ada di Provinsi Bengkulu ada beberapa pendapat diantaranya, pendapat yang tidak boleh saling mewarisi, pendapat yang membolehkan muslim mewarisi kafir tapi tidak sebaliknya, pendapat yang membolehkan saling mewarisi, pendapat yang mengatakan memakai wasiat wajibah ketika adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.[13]

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Eka Rahayu Purbenazir tahun 2016 dengan judul "Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang". Pada garis besarnya praktik pembagian harta waris yang ditempuh oleh masyarakat Kepahiang adalah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian, kemudian jika terjadi permasalahan atau sengketa beralih pada sistem bagi sama rata. Dasar pelaksanaan pembagian waris dalam masyarakat Kepahiang adalah dengan berdasarkan hukum waris Islam dan berdasarkan tradisi sendiri yang telah dianut secara turun temurun. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang berdasarkan tradisi belum sesuai dengan hukum Islam, karena tata cara pembagiannya dilaksanakan dengan cara membagi rata seluruh warisan kepada ahli waris dan dasarnya juga sangat lemah. Dalam hal ini Islam memandang

[13] Iim Fahimah, *Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), h. 287-288.

praktek tersebut sebagai *'urf fasid* karena bertentangan dengan teks (*nash*) syariat.[14]

Keempat, tesis yang ditulis oleh Hartono Ya'kub tahun 2012 dengan judul "Sistem Waris Dalam Pernikahan Semendo Suku Rejang Perspektif Hukum Islam". Sistem waris dalam pernikahan Semendo suku Rejang adalah satu sistem pembagian warisan di suku Rejang dengan mengacu pada salah satu bentuk pernikahan yang berlaku di suku Rejang yang dinamakan pernikahan Semendo. Ahli waris pada sistem waris dalam pernikahan Semendo suku Rejang adalah semua karib-kerabat yang sesuku dengan mendiang, dengan memberi prioritas pada ahli waris kelompok anak. Menurut tinjauan hukum Islam, secara keseluruhan, sistem waris dalam pernikahan Semendo khususnya Semendo Tambik Anak suku Rejang, tidak berlawanan dengan hukum Islam.[15]

Kelima, tesis yang ditulis oleh Laras Shesa tahun 2016 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan *Bleket* Suku Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)". Sistem kewrisan dalam perkawinan bleket suku adat Rejang di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong berlaku secara murni adalah tidak sesuai dengan syara', hal tersebut terlihat dari terputusnya hak waris perempuan yang berada dalam perkawinan bleket dengan keluarga asalnya. Sedangkan sistem kewarisan dalam

---

[14] Eka Rahayu Purbenazir, *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), h. 96-97.

[15] Hartono Ya'kub, *Sistem Waris Dalam Pernikahan Semendo Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2012), h. 118-119.

perkawinan *bleket* adat Rejang yang dilakukan secara tidak murni yaitu dengan sistem bagi sama rata bagian masing-masing ahli waris. Sistem pembagian harta waris dengan dibagikan sama rata tiap ahli waris boleh dilakukan dengan syarat tidak terjadi konflik diantara ahli waris dan demi kemaslahatan.[16]

Keenam tesis yang ditulis oleh Agususanto tahun 2019 dengan judul "Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab". Dalam hukum kewarisan Empat Mazhab Fikih berbeda-beda dalam menyikapi perubahan status transgender, Empat Mazhab tidak membahas perubahan status yang dilakukan oleh mereka yang terlahir normal. Bagi yang terdapat keragu-raguan dalam menentukan jenis kelaminnya Empat Mazhab berbeda-beda dalam hal kewarisannya.[17]

Ketujuh artikel yang ditulis oleh Khaeron Sirin tahun 2015 dengan judul "Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam". Pengelolaan harta waris produktif diarahkan untuk merealisasikan tujuan atau hikmah adanya hukum kewarisan Islam. Targetnya adalah merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat dari harta tersebut. Untuk mencapai kondisi tersebut, kebijakan dan aturan hukum yang terkait dengan waris harus didasarkan pada landasan syariah dan hak-hak publik (umat).[18]

---

[16] Laras Shesa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), h. 37.

[17] Agususanto, *Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019), h. 133.

[18] Khaeron Sirin , *Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Penamas vol. 28, no. 1 (April-Juni 2015): h. 11.

Dari berbagai macam penelitian diatas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang kewarisan, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang akan diteliti adalah masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dan pelaksanaan waris yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Peneliti belum menemukan penelitian yang meneliti tentang kewarisan di daerah tersebut, khususnya tentang pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah. Hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Masalah metodologi dalam suatu kegiatan penelitian adalah merupakan masalah inti, bahkan ada yang mengidentikkan penelitian itu hanya sebagai masalah metodologi saja.[19]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk memepelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.[20]

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan

---

[19] Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 44.

[20] Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), h. 30.

dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Misalnya berdasarkan data lapangan tentang masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah, maka disesuaikan dengan teori waris Islam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat penulis memperoleh keterangan penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (*key person*) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu Ketua Adat, sesepuh desa, tokoh agama, dan masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan berdasarkan pada asumsi realitas yang bersifat unik, kompleks, dan ganda. Oleh karena itu, tujuannya untuk memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman yang ada di dalam seting dari subjek penelitian sebagai informan.[21] Adapun informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

[21] Guba & Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1989), h. 198.

Daftar Informan Wawancara Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah

No	Nama	Umur	Alamat	Pekerjaan
1.	Z. Zakaraman	66 th	Tanjung Ganti I	Ketua Adat
2.	Janusi	42 th	Talang Marap	Kepala Desa
3.	Mustafa	70 th	Talang Marap	Imam
4.	Yania	76 th	Talang Marap	Petani
5.	Lekat Sono Paguci	60 th	Pagar Dewa	Wiraswasta
6.	Gusnawan	48 th	Penantian	Petani
7.	Pitro	38 th	Pagar Dewa	Kepala Desa
8.	Nini Sulastri	40 th	Penantian	Wiraswasta
9.	Hartawan	57 th	Rigangan I	PNS
10.	Piton	49 th	Talang Marap	Petani
11.	Sirhan	47 th	Sukarami	Kepala Desa
12.	Mubin Nusran	45 th	Pagar Dewa	Ketua Adat
13.	Yudis	48 th	Rigangan I	Kepala Desa
14.	Yayan	45 th	Talang Tais	Kepala Desa
15.	Iskandar	51 th	Talang Marap	Petani
16.	Okman	50 th	Talang Marap	Petani
17.	Didik Tri Sakti	20 th	Rigangan III	Honorer
18.	Yanaini	65 th	Pagar Dewa	Petani
19.	Arnilisti	49 th	Talang Marap	Petani
20.	Sapran	50 th	Talang Marap	Ketua Adat

Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis, objek yang akan diteliti dalam hal ini adalah pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat.

3. Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara dengan memilih informan data secara *purposive* (ditunjuk langsung sesuai kebutuhan). Hal ini dilakukan berdasarkan pada asumsi realitas yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Oleh karena itu, tujuannya untuk memburu informasi seluas mungkin ke arah keragaman yang ada di dalam seting dari subjek penelitian sebagai informan.[22]

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari objek penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yang diajukan kepada responden seperti ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku (masyarakat yang melakukan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah). Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin yakni peneliti akan mewawancarai

[22] Basrowi & Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127.

responden dengan bebas dan mendalam namun tetap terarah pada pokok-pokok masalah penelitian.[23]

b. Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi non partisipasi dilakukan melalui pengamatan awal dan tanpa terjun langsung bersama masyarakat lokal. Wawancara dengan responden sampel tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, pedoman wawancara hanya sebagai rambu-rambu untuk peneliti. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel kalau didukung dengan dokumen bisa berbentuk gambar dan tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk

[23] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85.

memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (*data reduction*) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu; penyajian data (*display data*) yaitu dengan menarasikan data yang telah diperoleh; dan terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. [24]

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan, pembahasan tersebut adalah :

Bab Pertama akan dimulai dengan pendahuluan, mencakup gambaran seluruh isi tesis ini. Sub bahasan di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

[24] Qoriah Putri Lestari, *Metode Penelitian*, (http://qoriahputriletari.blogspot.com, 24 November 2020, pukul 10.00).

penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini akan dibahas landasan teori menjelaskan tentang Hukum Kewarisan Islam, meliputi pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, syarat dan rukun waris Islam, sebab-sebab menerima dan penghalang warisan, unsur-unsur kewarisn, ahli waris dan bagian-bagiannya; Hak Milik dalam Hukum Islam, meliputi pengertian hak milik, pengertian milik, sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam, dan macam-macam kepemilikan; Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam meliputi pewaris, harta waris, ahli waris, pembagian harta warisan, dan penggantian kedudukan atau mawali; dan terakhir *'Urf.*

Bab Ketiga, pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum wilayah penelitian yaitu Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Bab Keempat, pada bab ini akan dibahas hasil dari penelitian yang akan menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

Bab Kelima, pada bab ini berisi kesimpulan sekaligus saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis sekaligus sebagai jawaban atas pokok masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.[25] Ensiklopedi Islam menjelaskan bahwa "waris" berasal dari bahasa Arab *wariṡa-yariṡu-warṡan* atau *irṡan/turāṡ*, yang berarti "mempusakai".[26] Dalam kamus Arab-Indonesia وَرِثَ- يَرِثُ – وَرْثًا yang artinya "mempusakai harta Fulan".[27] Bisa juga diartikan menggantikan kedudukan, seperti firman Allah swt. dalam Q.S An Naml/27 ayat 16:

وَوَرِثَ سُلَيۡمَٰنُ دَاوُۥدَۖ وَقَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمۡنَا مَنطِقَ ٱلطَّيۡرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيۡءٍۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡمُبِينُ ١٦

> "Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud[28], dan dia berkata: Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata."

---

[25] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 11

[26] Perpustakaan Nasioanl RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Islam/editor bahasa, Nina M.Armando… [et al.]. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, h. 260.

[27] Kamus Arab-Indonesia/Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010, h. 496.

[28] maksudnya nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan nabi Daud a.s. serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan, seperti di dalam Q.S Az Zumar/39 ayat 74:

وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعۡدَهُۥ وَأَوۡرَثَنَا ٱلۡأَرۡضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُۖ فَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَـٰمِلِينَ ٧٤

> "Dan mereka mengucapkan: Segala puji bagi Allah yang Telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal."

Dalam kitab fikih, warisan lebih sering disebut dengan *farāiḍ*. Secara etimologi *lafaż farāiḍ* adalah bentuk jamak dari *farīḍah* (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata *al-farḍu* (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan terminologi. Secara etimologi kata *al-farḍu* memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: *al-wājibu* (wajib), *al- muqaddaru* (diperkirakan), *al-ḥaẓzu* (pembatasan), *al-taqdīru* (ketentuan) seperti dalam firman Allah swt. Q.S Al- Baqarah/2 ayat 237:

...وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ... ٢٣٧

> "... padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu..."

Al-qaṭ'u (ketetapan/kepastian) seperti dalam firman Allah swt. Q.S An-Nisa ayat 7:

...وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبًا مَّفۡرُوضًا ٧

"...dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan."

Al- inzālu (menurunkan) seperti dalam firman Allah swt. Q.S Al-Qashash ayat 85:

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ... ﴿٨٥﴾

"Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali..."

At-tabyīnu (penjelasan) seperti dalam firman Allah swt. Q.S At- Tahrim ayat 2:

قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ... ﴿٢﴾

"Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu..."

Al-Naṣību al-muqaddaru al-mafrūḍu (bagian yang ditentukan).[29] Dan dinamakan al-*farḍ*u sebagai *fardan* karena ada karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah swt.[30] Sementara secara terminologi, ilmu *farāiḍ*

---

[29] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 11-12

[30] Ibnu Manżūr al- Ifrīqī, *Lisān al-,,Arab* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-Islāmī, 1403), Jilid X, h. 230-232.

adalah Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.

Sebagian ulama faradiyun, mendefiniskan ilmu faraid sebagai ilmu fiqih yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.[31] Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *farāiḍ* atau ilmu mawāriṡ, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Qur'ān, sunnah, Ijma' Ulama dan Ijtihad Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.[32]

Hasby Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu faraid sebagai ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.[33] Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani faraid adalah bentuk jamak dari faridhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-Faraid, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara' artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli waris.[34] Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya mengatakan

---

[31] Muhammad Asy-Syarbiny Al-Khathib, *Mughnil Muhtaj*, (Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958), Juz III, h. 3.

[32] Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya), h. 2.

[33] Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 5.

[34] Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in, Jilid 2,* Alih Bahasa Moch Anwar, dkk, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), h. 1112.

warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.[35]

Menurut Muhammad Amin Summa hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagiannya, masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.[36] Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu *faraid* adalah pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan- ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Hukum waris Islam menurut peneliti adalah himpunan aturan hukum yang mengatur pembagian harta waris, ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya bersumber dari Al Quran, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.

2. Dasar Hukum Waris Islam

a. Al Quran

Mengenai kewarisan ini di dalam Al Quran secara jelas dan rinci telah dibahas. Dalam Al Quran kewarisan ini dibahas di dalam Q.S An-Nisa/4 ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا
تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ

[35] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia,* (Bandung: Sumur Bandung, 1991), h. 12.

[36] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Presindo, t.th), h. 108

وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ
بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗا ۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ
ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ ۚ
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكۡتُم ۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي
ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖ ۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ﴿١٢﴾

> “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[37]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[38], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
> Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu

---

[37] bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

[38] lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[39]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

An-Nisa/4 ayat 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَٰبِ فِى يَتَٰمَى
ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَٰنِ
وَأَن تَقُومُوا۟ لِلْيَتَٰمَىٰ بِٱلْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran[40] (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa[41] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka[42] dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”

Kemudian dalam firman Allah di dalam Q.S an-Nisa/4 ayat 176:

---

[39] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

[40] lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3

[41] maksudnya ialah: pusaka dan maskawin.

[42] menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا
تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوٓا۟ إِخْوَةً
رِّجَالًا وَنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿١٧٦﴾

> “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[43]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsi-prinsip hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

1. Hukum kewarisan Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, seperti yang berlaku dalam kapitalisme/individualism, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan, yang dengann sendirinya tidak mengenal system kewarisan.

[43] kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

2. Warisan adalah ketetapan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keutusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau Karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
4. Hukum kewarisan Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, atau istri, dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
5. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaaan besar kecilnya kewajiban yang harus ditunaikan dalam

keluarga. Misalnya, anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

6. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, dan 1/8. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Al-Quran.[44]

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam tersebut, Al-Quran memberikan aturan hukum yang tegas dan terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.[45]

b. Sunnah

Meskipun Al-Quran telah membicarakan tentang kewarisan secara jelas, namun ada beberapa bagian yang memerlukan ketentuan yang lebih rinci. Hadis Rasulullah SAW adalah sebagai penguat bagi ketetapan Allah SWT dalam Al Quran. Diantara hadis

[44] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, h. 10-13
[45] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, h. 1-2.

Rasulullah SAW yang membahas tentang waris adalah sebagai berikut:

حَدِ يثُ ا بْنِ عَبَّا سٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَ هْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَ وْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

"Hadis Ibnu Abbas ra, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "*Berikanlah bagian warisan kepada yang berhak. Adapun bagian yang tersisa bagi pewaris laki-laki yang paling dekat.*" H.R Bukhari 85 – Kitabul Fara'id: 5- 'Bab Warisan Anak dari Ayah atau Ibunya'[46]

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:

اقْسِمُواالْمَالَ بَيْنَ اَ هْلِ الْفَرَاءِضِ عَلَى كِتَا بِ اللَّهِ. – رواه مسلم وأبوداود-

"*Bagilah harta benda diantara ahli waris menurut Kitab Allah.*"(H.R Muslim dan Abu Daud).[47]

c. Ijma'

Adapun dasar penggalian dari ijma' adalah ijma para sahabat, tabi'in. Misalnya, bagian seorang nenek adalah seperenam. Demikian juga bagian dua orang nenek atau tiga, sebagaimana al-Baihaqi menceritakan dari Muhammad bin Nashr dari murid-murid asy-Syafi'i. Namun, Syafi'iyyah dan Malikiyyah tidak memberikan wasiat kecuali kepada dua orang nenek.[48]

---

[46] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim,* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018), h. 707.

[47] Damroh Khair, *Hukum Kewarisan Islam,* (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993), h. 25.

[48] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 344.

d. Ijtihad

Para sahabat, para Imam Mazhab dan para Mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan masalah kewarisan yang belum dijelaskan oleh nash tersebut. Misalnya:

1. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Didalam Al Quran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan adalah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam hal ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan Imam-imam Mazhab yang menyetujui pendapat Zaid bin Tsabit bahwa saudara-saudara tersebut mendapat warisan secara *muqassamah* dengan kakek.
2. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi oleh yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh saudara ayahnya tetapi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbathkan dari ijtihad para *Ulama Mutaqaddimin*, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.[49]

[49] Damroh Khair, *Hukum Kewarisan...*, h. 25-26.

3. Asas-asas Hukum Waris Islam

a. Asas *Integrity* (Ketulusan)[50]

Asas ketulusan ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum waris dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah saw sebagai pembawa risalah Al Quran. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk menaati hukum-hukum Allah swt. Adapum dasar kesadarannya adalah firman Allah swt Q.S Ali Imron: 85

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

"Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi."

b. Asas *Ta'abbudi* (Penghambaan Diri)[51]

Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah (ibadah) kepada Allah swt, yang apabila dilaksanakan mendapatkan ganjaran pahala dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran seperti layaknya menaati dan tidak menaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

---

[50] Naskur, *"Asas-asas Hukum Kewarisan Dalam Islam", Al-Syir'ah VI,* no. 2, (2016): h. 6.

[51] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 7

c. Asas *Hukukul Maliyah* (Hak-hak Kebendaan)

Hak-hak kebendaan (*Hukukul Maliyah*) adalah hak-hak kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan, hak dan kewajiban dalam hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.[52]

d. Asas *Hukukun Thabi'iyah* (Hak-hak Dasar)[53]

Hak-hak dasar (Hukukun *Thabi'iyah*) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggal (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi.

e. Asas *Ijbari* (Keharusan, Kewajiban)[54]

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*Ijbari/Compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya

---

[52] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), h. 38.
[53] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 9
[54] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 10

harta pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah swt. oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan harta setelah meninggal dunia kelak karena kematian, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli waris dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu: peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia; jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris; orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.

f. Asas Bilateral[55]

Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dari Q.S An-Nisa:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

> "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan."

[55] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 10.

g. Asas Individual (Perorangan)[56]

Asas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorangan) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan berhak mendapatkan warisan secara perorangan). Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Asas individual ini dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa : 7, 11, 12, dan 176.

h. Asas Keadilan (*Al-'Adl, Al-Mizan, Al-Qisth*)

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang disesuaikan dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.

Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta

[56] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 11

waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah.[57]

i. Asas Kematian[58]

Asas ini mengandung makna bahwa kewarisan baru muncul bila ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian, kewarisan Islam adalah kewarisan yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang disebut *testamen*.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan[59]

Asas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa. Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, mengeluarkan hak-hak pewaris

[57] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 33.
[58] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 12.
[59] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 12.

seperti mengeluarkan biaya tajhiz, membayarkan hutang dan wasiat dan melaksanakan pembagian hingga tuntas. Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan (*aul*), atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asal masalah yang ditetapkan (*radd*), telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan.

k. Asas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan[60]

Berkaitan dengan asas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara indvidu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut kehendak pemilik hak tersebut. Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al Quran dan Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al Quran.

l. Asas Sosial dan Kemanusiaan[61]

Asas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yaitm dan fakir miskin yang ada di sekililing. Hal ini sesuai dengan Q.S An Nisa : 8

---

[60] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 12
[61] Naskur, *"Asas-asas Hukum…"* h. 13

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[62], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu[63] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

4. Syarat dan Rukun Waris Islam

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal:

a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan surat bukti. Mati hukmi yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup. Contoh pertama: keputusan hakim akan kematian manusia. Yakni, menghukumi orang yang hilang dengan keputusan mati. Contoh kedua: keputusan hakim terhadap orang murtad dengan menganggapnya dalam status orang yang mati. Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (*taqdiri*). Hal itu mengenai janin

[62] kerabat di sini maksudnya : kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.

[63] pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar).

b. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri).
c. Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan.[64]

Pewarisan membutuhkan adanya tiga rukun berikut ini:

a. Ahli waris (*wârits*), yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
b. Pewaris (*muwarrits*), yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum, misalnya, orang hilang yang ditetapkan kematiannya.
c. Warisan (*maurûts*) yang disebut juga dengan *tarikah* dan *mîrâts*, yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris.[65]

Jika salah satu dari rukun-rukun ini tidak ada maka tidak ada pewarisan. Sebab, warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah, atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada maka tidak ada warisan.

---

[64] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 349-350.
[65] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 513.

5. Sebab-sebab Menerima dan Sebab-sebab Penghalang Kewarisan

Warisan berhak didapatkan dengan sebab-sebab berikut ini.

a. Nasab hakiki,[66] berdasarkan firman Allah swt Q.S Al Anfal : 75.,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ مَعَكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ مِنكُمۡۚ وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ ٧٥

"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat)[67] di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

b. Nasab secara hukum,[68] berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

اَلْوَلاَءُلُحْمَةٌكَلُحْمَةِالنَّسَبِ.

"*Wala' adalah kekerabatan seperti kekrabatan nasab."*(H.R Bukhari dan Muslim)

---

[66] Yakni kekerabatan hakiki

[67] Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

[68] Nasab secara hukum adalah *wala',* yaitu kekerabatan yang dihasilkan dari pemerdekaanbudak dan dinamakan dengan *wala'ul-'itaq,* atau kekerabatan yang dihasilkan dari *muwalah* dan dinamakan dengan *wala'ul-muwalah. Muawalah* adalah akad di antara dua orang yang salah satunya tidak memiliki ahli waris dari nasab dan dia berkata kepada yang lain, "Kamu adalah maulaku," atau "Kamu adalah waliku. Kamu mewarisi aku jika aku meninggal dan membayar dendaku jika aku melakukan tindak pidana." Artinya: Kamu membayar diyatku jika terjadi tindak pidana dariku secara khilaf, seperti pembunuhan atau yang lebih rendah darinya. Akad ini menetapkan *wala'* di antara dua orang yang berakad. *Wala'-ul Muwalah* dianggap sebagai sebab pewarisan oleh Abu Hanifah dan tidak oleh jumhur ulama.

c. Pernikahan yang sah, berdasarkan firman Allah swt. Q.S An Nisa : 12,

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا
ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

> “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris).[69] (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

[69] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a. mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Orang yang dihalangi warisan adalah orang yang padanya terpenuhi sebab-sebab pewarisan, tetapi dia memiliki satu sifat yang mencabut haknya untuk mendapatkan warisan. Orang ini dinamakan dengan *maḫrûm.*

Dan yang menghalangi pewarisan ada empat:

a. Perbudakan, baik sempurna maupun tidak sempurna.

b. Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika ahli waris membunuh pewarisnya secara zalim, maka disepakati bahwa dia tidak mewarisinya. Nabi saw bersabda,

لَيْسَ لِلْقَا تِلِ شَيْءٌ.

"*Pembunuh tidak berhak mendapat apa-apa.*"[70]

Adapun selain pembunuhan secara sengaja, para ulama memperselisihkannya. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa setiap pembunuhan mengahalangi dari warisan, meskipun dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan meskipun dilakukan dengan alasan yang hak, seperti *hadd* dan *qishas.* Sementara itu, para ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi dari warisan adalah pembunuhan secara sengaja yang zalim, baik langsung maupun tidak langsung.

c. Perbedaan agama. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُالْمُسْلِمَ.

[70] Diriwayatkan oleh al-Baghawi di dalam Syarh as-Sunnah, jilid VIII, h. 366

"Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim."

Sementara itu, dikisahkan dari Mu'adz, Muawiyah, Ibnu Musayyib, Masruq, dan an-Nakha'i bahwa orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak sebaliknya, sebagaimana laki-laki muslim boleh menikahi perempuan kafir dan laki-laki kafir tidak boleh menikahi perempuan muslim.

Adapun orang-orang nonmuslim, sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain karena mereka semuanya dianggap sebagai pemeluk satu agama.

d. Perbedaan negeri atau tanah air. Yang dimaksud dengan perbedaan negeri adalah perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan negeri tidak menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk saling mewarisi. Orang muslim mewarisi orang muslim lainnya, meskipun negeri-negerinya saling berjauhan. Adapun perbedaan negeri di antara orang-orang nonmuslim, masih diperselisihkan apakah menjadi penghalang bagi mereka untuk saling mewarisi atau tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa ia tidak menghalangi orang-orang muslim untuk saling mewarisi, sebagaimana tidak menghalangi orang-orang muslim untuk saling mewarisi.

6. Unsur-unsur Kewarisan

Dalam hukum kewarisan Islam mengenal 3 unsur, yaitu: pewaris, harta warisan, dan ahli waris.

a. Pewaris

Pewaris yang dalam fikih disebut *al-muwarrits* adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya pewaris, maka kata "pewaris" itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.

b. Harta Warisan

Harta warisan menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli waris. Dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum syara' berhak diterima oleh ahli. Sehingga yang dimaksud macam-macam harta warisan, yaitu "apa-apa yang ditinggalkan", yang dalam pandangan ahli ushul fikih berarti umum, maka harta warisan itu terdiri dari beberapa macam. Bentuk

yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.[71]

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Di samping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan persyaratan bahwa ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris, tidak ada hal-hal yang menghalangi secara hukum untuk menerima warisan dan tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat. Hal demikian bagian dari kesinambungan unsur-unsur kewarisan dalam hukum Islam.

7. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

Harta peninggalan, sesudah diselesaikan hak-hak yang wajib didahulukan dibagi kepada waris yang ada menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Apabila orang yang meninggal hanya meninggalkan seorang waris, maka harta peninggalannya tidak perlu dibagi, karena waris yang seorang itu mengambil semua harta peninggalan atau mengambil sisa sesudah diambil keperluan *tajhiz*, membayar hutang dan melaksanakan wasiat dalam batas yang dibenarkan. Tetapi apabila para waris lebih dari seorang. Maka perlulah dibagi harta peninggalan di antara para waris menurut kadar bagian mereka masing-masing yang telah ditetapkan syara'.

[71] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Padang: Penerbit Kencana, 2004), h. 17.

Ahli waris dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan. Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitab *Matnur Rahabiyyah* ada sepuluh ahli waris laki-laki:

a. Anak laki-laki (*ibnun*)
b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibnul ibni*) terus ke bawah
c. Bapak (*abun*)
d. Kakek dari bapak (*jaddun atau abul ab*) terus ke atas
e. Saudara laki-laki (*akhun*) dari arah mana pun
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (*ibnul akhi syaqiq*) dan anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (*ibnul akhi li ab*)
g. Paman sekandung (*'ammun syaqiq*) dan paman sebapak (*'ammun li ab*)
h. Anak laki-laki dari paman sekandung (*ibnul 'amm syaqiq*) dan anak laki-laki dari paman sebapak (*ibnul 'amm li ab*)
i. Suami (*zawjun*)
j. Budak laki-laki yang dimerdekakan[72]

Sedangkan ahli waris perempuan adalah:

a. Anak perempuan
b. Ibu
c. Anak perempuan dari anak perempuan
d. Nenek dari ibu terus ke atas

[72] Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rabiyyah* dalam *Ar-Rabahiyyatud Diniyyah*, (Semarang, Toha Putra, tt), h. 12-13

e. Nenek dari bapak terus ke atas

f. Saudara perempuan kandung

g. Saudara perempuan sebapak

h. Saudara perempuan seibu

i. Isteri

j. Budak perempuan yang dimerdekakan[73]

Al-Furud al-Muqaddarah ialah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syara' bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. Dalam Al Quran bahwa *furud al-Muqaddarah* ada enam, yaitu ½, ¼, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.[74]

a. Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima orang.

1. Suami, apabila istri meninggal tidak meninggalkan anak, baik anak si suami itu sendiri ataupun anak dari suami lain.
2. Anak perempuan kandung, jika seorang diri dan tidak ada ahli waris laki-laki.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika ia tidak bersama cucu laki-laki dari pihak laki-laki, ia hanya seorang diri, tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki
4. Saudara perempuan sekandung, jika ia tidak bersama saudara laki-laki kandung, ia hanya seorang diri, si mayat tidak mempunyai

[73] Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam* terj: Sarmin Syukur (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 64-65.

[74] Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam…* h. 60.

ushul dan keturunan. Yang dimaksud *ushul* adalah laki-laki saja. Seperti bapak dan kakek. Sedangkan keturunan bisa laki-laki dan perempuan.

5. Saudara perempuan sebapak, jika ia tidak bersama saudara laki-laki sebapak, ia hanya seorang diri, mayat tidak mempunyai *ushul* dan keturunan, tidak ada saudara perempuan kandung.[75]

b. Seperempat (1/4)

1. Suami, bila istri mempunyai anak atau cucu baik anak itu hasil perkawinan dengannya atau dari suami lain.
2. Istri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu terus ke bawah.[76]

c. Seperdelapan (1/8)

Seperdelapan adalah hak seorang waris, yaitu istri apabila si suami yang meninggal, meninggalkan anak baik dari istri itu maupun dari istri lain.[77]

d. Dua pertiga (2/3)

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada laki-laki yang berhak *'asabah* yaitu anak laki-laki diantara anak-anak mayat.
2. Dua anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika mayat tidak mempunyai anak, tidak ada anak perempuan sendiri, tidak

[75] Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam…,* h. 70-73
[76] Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam…,* h. 74
[77] Teungku Muhammad Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris,…* h. 59.

ada saudara laki-laki yang berhak '*asabah*, seperti anak laki-lakinya laki-laki dalam derajat mereka.

3. Dua saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada bapak atau kakek yakni tidak ada *ushul* dan keturunan, tidak ada saudara kandung, tidak ada perempuan, atau anak perempuannya anak laki-laki seorang atau lebih.
4. Dua saudara perempuan sebapak atau lebih, jika tidak ada anak, bapak atau kakek, tidak ada saudara laki-laki sebapak, tidak ada anak perempuan atau anak perempuan anak laki-laki, atau saudara laki-laki atau perempuan kandung.

e. Sepertiga (1/3)[78]

1. Ibu, jika mayat tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, mayat tidak mempunyai saudara laki-laki atau perempuan, seorang atau lebih, sekandung atau sebapak atau seibu.
2. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, dua orang atau lebih jika tidak ada anak, ayah atau kakek.

f. Seperenam (1/6)

1. Bapak, jika mayat mempunyai anak.
2. Ibu, dengan syarat mayit tidak mempunyai anak, atau beberapa orang saudara baik laki-laki atau perempuan (dua atau lebih) baik yang seibu, seayah ataupun seayah seibu.

[78] Muhammad Ali ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam…,* h. 75-78.

3. Seorang saudara perempuan seayah bila mayat mempunyai seorang saudara perempuan kandung.
4. Seorang saudara seibu, laki-laki maupun perempuan dengan syarat tidak ada ayah, nenek dari pihak laki-laki, anak atau cucu dari anak laki-laki.
5. Kakek, jika tidak ada ayah dan anak.
6. Nenek, jika tidak ada ayah kalau nenek itu ibu dari ayah dan tidak ada ibu kalau nenek itu ibu dari ibu.
7. Seorang anak perempuan dari anak laki-laki dengan syarat kalau ia beserta seorang anak perempuan si mayit, tidak ada saudara laki-laki.[79]

Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran disebut *'asabah,* maksudnya adalah para ahli waris yang menerima sisa bagian setelah orang-orang yang mempunyai bagian (*zawi al-furud*) telah mengambil bagiannya.[80] *'Asabah* dibagi menjadi tiga macam:

1. *Asabah bi an-Nafsih* artinya *'asabah* itu bukan karena disebabkan adanya ahli waris lain, tetapi lain memang asalnya sudah menjadi ahli waris *'asabah,* mereka adalah:
   a. Ayah, bila tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
   b. Kakek, demikian seterusnya ke atas dari pihak laki-laki jika tidak ada anak dan ayah.

---

[79] Mohammah Anwar, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya,* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), h. 71-73

[80] Mohammah Anwar, *Fara'id Hukum Waris*,… h. 74

c. Anak laki-laki.
d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki demikian seterusnya ke bawah berturut-berturut dari pihak laki-laki.
e. Saudara laki-laki kandung.
f. Keponakan laki-laki kandung.
g. Keponakan laki-laki seayah.
h. Paman kandung.
i. Paman seayah.
j. Saudara laki-laki sepupu kandung.
k. Saudara laki-laki sepupu seayah.
l. Anak keturunan dari saudara sepupu dua golongan tersebut di atas (j dan k) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
m. Saudara laki-laki kakek kandung.
n. Saudara laki-laki kakek seayah.
o. Anak keturunan saudara laki-laki kakek (m dan n) yang laki-laki dari pihak laki-laki.
p. Saudara kakek buyut kandung dan seayah, serta anak keturunannya yang laki-laki dari pihak laki-laki.
q. Orang yang memerdekakan si mati tersebut.

2. *'Asabah bi al-ghair*, yaitu ahli waris *'asabah* yang *'asabahnya* itu karena tertarik oleh ahli waris *'asabah* yang lain. Misal *'asabah*nya anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan. Mereka menjadi

'asabah karena tertarik oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan saudara laki-laki yang pada mulanya mereka termasuk ahli waris *zawi al-furud*.

3. *'Asabah ma'al ghair,* yaitu *'asabah* yang *'asabah*nya itu karena bersama-sama dengan ahli waris *zawi al-furud* yang lain, misalnya saudara perempuan dapat menjadi *'asabah* karena bersama-sama anak perempuan atau cucu perempuan.[81]

Ketentuan dasar kewarisan hukum Islam berasal dari ketentuan syara' yang telah tercantum jelas dalam Al- Quran. Dengan demikian, syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Oleh karena itu kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah swt. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

---

[81] Mohammah Anwar, *Fara'id Hukum Waris*,… h. 75.

B. Hak Milik Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hak Milik

Hak berasal dari bahasa Arab *haqq*, secara harfiah berarti "kepastian" atau "ketetapan", seperti dalam firman Allah swt Q.S Yasin ayat 7:

لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

"Sesungguhnya Telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman."

Hak mempunyai dua makna, pertama: sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia baik mengenai orang maupun mengenai harta. Kedua: kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang bagi selainnya.[82]

Hak menurut pengertian yang umum ialah suatu ketentuan yang dengannya syara' menetapkan suatua kekuasaan atau suatu beban hukum.[83]

a. Macam-Macam Hak

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam hak yaitu :

1) Sulthah

Sulthah terdiri atas : *Sulthah 'ala Syakshin/Sulthah 'ala Nafsi* yaitu hak wali terhadap anak kecil dan seperti hak hadlanah. *Sulthah 'ala Syai'in Mu'ayyamin* yaitu seperti hak *milkiyyah*, hak manusia menguasai sesuatu, seperti hak *tamalluk*

---

[82] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah, (*Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 119.

[83] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh…*, h. 121.

dan hak memanfaatkan sesuatu benda, hak wilayah (perwalian) atas harta.

2) *Taqsimul Haqqi*

Mali yaitu sesuatu yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda atau hutang-hutang. *Ghoiru* mali atau hak wali. *Hak Ghoiru mali* dibagi dua: *Hak Syakshi* yaitu suatu tuntutan yang ditetapkan syara untuk seseorang terhadap orang lain. Dan *hak 'aini* yaitu hak yang memerlukan adanya benda tertentu yang dijadikan hak itu.[84] Adapun yang termasuk *hak 'aini* antara lain:

Haqqul Milkiyah : hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah. Dia boleh memiliki, memakai, dan mengambil manfaat.

Haqqul Intifa' : hak yang membolehkan memakai dan diusahakan hasilnya.

Haqqul Irtifaq : hak memiliki manfaat dari benda itu atau milkul manfaat.

Haqqul Irtihan : hak yang diperoleh dari harta yang digadai.

Haqqul Ihtibas : hak menahan sesuatu benda atas benda yang belum dipenuhi kewajiban oleh pemiliknya. Berlaku pula terhadap harta wakaf dengan menahan materi benda untuk

[84] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh…*, h. 122.

dugunakan manfaatnya kepada usaha-usaha kebajikan.

Haqqul Qharar (menetap diatas tanah wakaf) yang meliputi *Haqqul Hakr* ialah hak menetap diatas tanah waqaf yang disewa untuk waktu yang lama dengan seizin hakim dengan membayarnya setiap tahun. Hak ini diperbolehkan untuk tanah yang tidak produktif. *Haqqul Ijaratain* ialah hak yang diperoleh karena aqad ijarah dalam waktu yang lama atas izin hakim. Diperoleh atas harta wakaf yang tidak dapat dipertahankan keasliannya, misalnya karena kebakaran atau bencana lainnya. Dari keduanya terdapat perbedaan, yaitu dalam *hakr* diperbolehkan dibangun rumah dan ditanami dan merupakan milik pengguna. Sedangkan dalam *ijaratain* rumah dan tanah tetap menjadi harta wakaf.[85]

Di samping hak-hak diatas ada juga hak *adabi*, atau dalam istilah sekarang dikatakan hak *ibtikar* (hak cipta), yang dibenarkan oleh syara' seperti hak cipta sesuatu benda, hak karangan, dan hak membuat suatu macam obat. Hak-hak ini tidak termasuk dalam hak *'aini*, tidak juga termasuk hak *syakhshi*, karena itu dikatakan, bahwa hak ada tiga yaitu: hak *syakhshi*, hak *'aini*, hak *adabi*.[86]

Menurut Dr. Fathi ad-Duraini bahwa *ibtikar* adalah gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui

[85] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh…*, h. 129.
[86] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh…*, h. 126.

kemampuan pemikiran dan analisisnya dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama, yang belum dikemukakan ilmuan sebelumnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa dari segi bentuk, hasil pemikiran ini tidak terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia, tetapi pemikiran baru itu berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan kedalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan berarti sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan dari ilmuan sebelumnya, misalnya terjemahan hasil pemikiran orang lain kedalam bahasa asing.[87]

b. Asal-Usul Hak

Sebelum manusia memulai penghidupan dengan secara bermasyarakat dan sebelum tumbuh hubungan antara seseorang dengan yang lain belumlah ada apa yang dinamakan dengan hak. Setiap manusia yang hidup secara bermasyarakat, tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu perlu seseorang mencari apa yang dibutuhkan dari alam sendiri, atau dari milik orang lain. Dengan demikian timbulah pertentangan-pertentangan kehendak. Maka untuk menjaga kepentingan masing-masing perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia, agar manusia-manusia itu tidak melanggar hak orang lain, dan

[87] Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 39.

tidak pula memaksa kemerdekaan orang lain. Tata aturan yang diperlukan itu adalah tata aturan yang diperlukan manusia, agar kebutuhan-kebutuhan manusia tidak sampai dilanggar oleh orang lain, dan agar manusia itu tidak pula melanggar hak- hak orang lain.[88]

c. Antara Hak dan Kewajiban

Substansi hak sebagai taklif atau keharusan yang terbebankan pada pihak lain dari sisi penerima dinamakan hak. Sedangkan dari sisi pelaku disebut *iltizam*. Secara harfiah *iltizam* artinya "keharusan atau kewajiban" sedangkan secara istilah *iltizam* ialah: "akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu untuk pihak yang terbebani oleh hak orang lain dinamakan *multazim*. Sedang pemilik hak dinamakan *multazam lahu*, atau *shahibul haq*. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam suatu hubungan timbal-balik. Persis sebagaimana hubungan timbal-balik antara perbuatan menerima dan memberi. Dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pemberi dinamakan *iltizam*.[89]

Telah dijelaskan bahwa syari'at dan aturan hukum merupakan sumber adanya suatu hak. Keduanya sekaligus merupakan sumber utama *iltizam*.

---

[88] Nasrudin Haroen, *Fiqh Muamalah*…, h. 119.

[89] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

Sumber *iltizam* yang lain adalah:

1. *Aqad*, yaitu kehendak kedua belah pihak untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain
2. *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti ketika seseorang menyampaikan janji atau nazar.
3. *Al*-filuu *nafi* (perbuatan yang bermanfaat) seperti ketika seseorang melihat orang lain dalam kondisi yang sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan, maka ia wajib berbuat sesuatu sebatas kemampuan.
4. Al-*fi'lu al-darr* (perbuatan yang merugikan) seperti merusak, melanggar hak atau kepentingan orang lain.[90]

2. Pengertian Milik

Pengertian milik secara bahasa adalah

اَلْمِلْكُ لُغَةً مَعْنَاهُ اِحْتِوَاءُالشَّيْئِ وَالْقُدْرَةُعَلَى الاِسْتِبْدَابِهِ

"pemilikan atas sesuatu (al-mal, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya."

Dengan demikian milik merupakan penguasaan terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.[91] Dapat dikemukakan bahwa pengertian penguasaan disini, bukanlah penguasaan yang berrsifat mutlak atau absolut, sebab pada hakekatnya hak kepemilikan itu berada ditangan

[90] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 35.
[91] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 53.

Allah swt.[92] Pemilikan terletak pada memiliki manfaatnya bukan menguasai terhadap sumber- sumber ekonomi, manusia yang menguasai tersebut hanyalah sekedar menafkahkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang telah digariskan oleh Allah swt.[93]

Hak milik adalah suatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.[94]

Hak milik menurut undang-undang hukum perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Sedangkan menurut Islam, kepemilikan adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lain sesuai dengan ketentuan syari'at untuk dikuasai yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Dalam perspektif Islam kepemilikan (properti) itu

---

[92] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 6.

[93] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid I,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 265.

[94] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 53.

adalah merupakan milik Allah SWT.[95] Manusia hanyalah khalifah Allah dimuka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi yaitu: Pemanfaatan harta benda secara terus menerus, pembayaran *zakat* sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda secara berfaedah, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.[96]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat dan akibat yang terkait dengannya. Dengan demikian *milkiyah* (kepemilikan) tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan dalam Hukum Islam

Seseorang memperoleh hak milik secara sah. Seseorang akan mendapatkan hak milik secara sah jika melalui salah satu dari beberapa cara, yaitu ;

a. *Ihzarul Mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki)

Yaitu cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang

---

[95] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 90.

[96] Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori Dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam),* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 73.

belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Atau, *Al-Mubahat* (harta bebas atau harta tak bertuan).

Dengan demikian upaya pemilikan suatu harta melalui *Ihzarul Mubahat* harus memenuhi dua syarat:

Pertama, harta atau benda tersebut benar-benar tidak ada yang memiliki sebelumnya, sesuai dengan kaidah "*Barang siapa lebih dahulu menguasai 'harta bebas' maka sungguh ia telah memilikinya".*

Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki.misalnya menangkap ikan dari laut lalu dilepaskan disungai, menunjukan tidak adanya tujuan untuk memiliki.dengan demikian status ikan tersebut tetap sebagai harta bebas.[97]

4. *Al-Uqud* (aqad)

Akad (*al-Aqad*) adalah pertalian antara ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad.[98]

Menurut Prof. Dr. TM. Hasby Ash-shiddieqy mengenai masalah aqad, kepemilikan dapat dibagi menjadi dua :

a. Aqad Jabariyah adalah akad-akad yang harus dilakukan berdasarkan kepada keputusan hakim, seperti menjual harta orang yang berhutang secara paksa. Maka penjualan itu sah walaupun dia menjual karena dipaksa oleh hakim, dan hakim memaksa

[97] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 56.
[98] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 62.

menjual barang itu untuk membayar hutang kepada orang lain.

b. *Aqad Istimlak* adalah jual beli yang dilakukan untuk kemaslahatan umum.[99]

5. *Al- Khalafiyah* (penggantian)

Al-khalafiyah adalah "penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama". Dengan demikian *khalafiyah* dibedakan menjadi dua.

Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap yang ditinggalkan.

Kedua, penggantian benda atas benda lainnya, seperti terjadi pada *tadhmin* (pertanggungan) ketika seorang merusakan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (penggantian kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhmin* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.

6. *Attawalludu Minal Mamluk* (beranak pinak)

Sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainya dinamakan tawallud, dalam hal ini berlaku kaidah "setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik

[99] Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh…*, h. 14.

pemiliknya". Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.[100]

Selain melalui cara-cara diatas, hukum Islam juga menetapkan sebab-sebab kepemilikan yaitu dengan :

a. Bekerja (*al 'amal*)

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dengan cara baik dan halal. Bekerja dalam Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia Allah, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, sejahtera dan dapat menikmati perhiasan dunia. Agar bernilai ibadah, pekejaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal, sehingga harta yang didapatnya juga merupakan harta yang sah atau halal karena melalui cara yang halal.[101] Secara umum bekerja dapat dikategorikan dalam dua golongan yakni: bekerja untuk mendapatkan harta (*akhdu al-mal*), dan bekerja untuk mengembangkan harta (*tanmiyatu al-mal*).[102]

b. Harta Untuk Menyambung Hidup

Harta yang dimilikinya hanya bisa untuk menyambung hidup saja, dalam arti, cukup untuk makan, minum dan

---

[100] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 61.
[101] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis…,* h. 91.
[102] M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 26.

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

c. Harta Pemberian Negara

Harta pemberian Negara seperti santunan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Pada Negara Islam dana ini diambil dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan juga pajak.

d. Harta-Harta yang Diperoleh Seseorang Tanpa Daya dan Upaya Apapun.

Kepemilikan ini bisa diperoleh dengan cara-cara yang baik seperti pemberian orang atau santunan, dan juga bisa dengan cara yang tidak baik. Artinya, orang tersebut tanpa berusaha atau bekerja tetapi mengambil hak orang lain seperti mencuri, merampok dan lain sebagainya.[103]

4. Macam-Macam Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi empat macam tipe yaitu:

a. Kepemilikan Umum

Kepemillikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Contoh khusus tentang kepemilikan umum adalah wakaf, contoh lain seperti air, rumput, api dan garam seperti terdapat dalam hadits.[104]

كُلُ مُسْلِمٍ شَارَكٌ فِى ثَلاَ ثَةٍ مَاءٍوَكَلاَءٍوَمِلْحٍ

"*Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal, dalam hal air, rumput dan api, dan garam*." (HR. Ahmad dan Abu Daud).

[103] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis…,* h. 93.
[104] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis…,* h. 94.

Di samping empat macam barang ini diqiyaskan juga kepada barang tambang dan minyak bumi, serta kebutuhan pokok kehidupan manusia pada situasi dan kondisi tertentu, termasuk juga sumber- sumber air minum, hutan, laut dan isinya.[105]

Pemilikan umum adalah izin dari Allah swt kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan benda. Benda-benda ini dapat dikategorikan ke dalam tiga macam yaitu :

a. Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api (bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hutan).
b. Barang-barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti, sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid, dan sebagainya.
c. Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya.

b. Kepemilikan Khusus (Individu)

Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari penyia-nyiaan (pemubaziran). Tetapi haknya itu dibatasi ia tidak boleh menggunakannya secara berhambur-hamburan, semena-mena (dengan buruk), dan dilarang untuk

[105] Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*…, h. 266.

tujuan bermewah-mewahan.[106] Kepemilikan khusus adalah izin dari syara' yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun kegunaan (*utility*) suatu barang serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.[107]

Sesuai dengan makna kepemilikan khusus, maka jenis kepemilikan ini dapat dikategorikan kedalam tiga macam yaitu: *Pertama*, kepemilikan pribadi, merupakan kepemilikan yang manfaatnya hanya berkaitan dengan satu orang saja, dan tidak ada orang lain yang ikut andil dalam kepemilikan itu, seperti: rumah, mobil, buku dan sebagainya.

Kedua, kepemilikan perserikatan, merupakan kepemilikan yang manfaatnya dapat dipergunakan oleh beberapa orang yang dibentuk dengan cara tertentu, seperti kerjasama yang melibatkan beberapa orang tanpa melibatkan sekelompok orang lain. Contoh: semua jenis perserikatan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Ketiga, kepemilikan kelompok, merupakan kepemilikan yamg menyangkut beberapa hal yang tidak boleh dimiliki perorangan atau sekelompok kecil orang, namun pembagiannya harus didasarkan pada persebaran terhadap banyak pihak, dimana manfaatnya diprioritaskan bagi orang-orang yang sangat

[106] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis…,* h. 95.
[107] M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis…*, h. 25.

membutuhkan dan yang dalam keadaan kritis.

Adapun sumber kepemilikan khusus diantaranya: perniagaan, upah pekerjaan, pertanian, pengelolaan tanah mati, keahlian profesi, mencari kayu, berburu, hibah penguasa, pemberian komisi atas profesi dan hasil perlombaan, penerimaan hibah, barang temuan, wasiat, warisan, dan lain sebagainya.

c. Kepemilikan Mutlak (Absolut)

Pemilik hakiki semua kekayaan (harta benda) di alam semesta ini adalah Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka hanya Dia-lah yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol apa yang diciptakan-Nya itu.

Allah yang maha pemberi rizki, dan hanya Dia yang memberi lebih banyak pada seseorang dan memberi lebih sedikit pada yang lain, sesuai dengan kehendak-Nya yang tidak terbatas. Perbedaan diantara manusia dalam hal kekayaan, kemahiran, kualitas, inteligensi dan selainnya adalah sebagai satu tanda hikmah dari kebijakan Allah. Sekaligus sebagai bukti yang berhak memberi dan menentukan itu hanyalah Allah sebagai pemilik mutlak. Al-Qur’an, yang menjadi dasar semua hukum Islam, dengan tegas menyatakan bahwa Allah lah pemilik mutlak segala sesuatunya, sedangkan manusia hanya menjadi khalifah Allah di bumi.

5. Kepemilikan Relatif (Terbatas)

Sekalipun harta itu adalah milik Allah, namun kepemilikan manusia diakui karena Allah telah mengaruniakan padanya kekayaan dan Allah mengakui kepemilikan tersebut. Oleh karena adanya pelimpahan ini, manusia seringkali mengira bahwasanya hak untuk menggunakannya berada ditangan mereka. Karena manusia adalah khalifah Allah, maka kepada mereka diharap bisa memainkan peran sebagai seorang agen dan pemelihara kekayaan itu sebagai mestinya. Karena fakta menunjukan bahwa Allah telah memberikan wewenang pada manusia dalam hak kepemilikan, maka hal itu merupakan legitimasi dari konsep kepemilikan individu dan kolektif. Artinya, setiap manusia bisa menjadi pemilik sah dari sebuah kakayaan. Jika manusia tidak diberi wewenang untuk memiliki dan mempergunukan kekayaan pribadi, maka bisa dipastikan seluruh aturan yang ada didalam al-Qur’an akan menjadi sesuatu yang sangat tidak bermakna.

Secara umum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati, dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam Islam, tetapi mereka mempunyai kewajiban moral untuk menyedekahkan hartanya, karena kekayaan itu juga merupakan hak masyarakat bahkan hewan, menyedekahkan harta itu karena atas perintah pemilik mutlak

kapada pemilik relative yaitu manusia.[108]

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) kepemilikan dibedakan atas: *Milk al-tam* (pemilikan sempurna) yaitu pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya. *Milk naqish* (pemilikan tidak sempurna) yaitu kepemilikan atas salah satu jenis harta, benda atau manfaatnya saja.

Dari segi obyeknya kepemilikan dibedakan menjadi tiga yaitu: *Milk Al-Ain* adalah memiliki benda beserta manfaatnya, *milk al-manfaat* adalah pemilikan seorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya, seperti pemilikan atas manfaat membaca buku. *Milk al-dain* (milik piutang) yaitu pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.[109]

---

[108] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis…,* h. 95.
[109] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah…,* h. 64.

C. Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Perbedaan pendapat tentang keadilan hukum waris antara Sunni, Syiah, Hazairin dan hukum waris menurut KUH Perdata, menimbulkan pemikiran tentang sistem kewarisan Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap memepertahankan kewarisan Sunni yakni *Dzawil Furdl*, *Ashobah*, dan *Dzawil Arham*, kecuali dalam beberapa hal yang waris Sunni tidak mengatur atau tidak mengenalinyaseperti ahli waris pengganti, wasiat wajibah, anak/orang tua, dan sebagainya. Materi hukum Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi tiga bidang, yaitu: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan.

Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku bagi pewaris yaitu beragama Islam dan masalah harta warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-hukum Islam.dalam pasal 171 huruf “a” Kompilasi Hukum Islam (KHII),

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”

Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya penggantian ini dipercayakan kepada orang yang banyak memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami-istri. Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan kepada orang-

orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya serta selalu mendoakan setelah ia meningeal seperti anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya dipercayakan kepada orang-orang yang telah banyak melimpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidik, dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya. Mereka mempunyai hak dan dapat mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya.[110]

Pasal 174 jo 171 huruf "c" kompilasi menyebutkan hanya dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedangkan, dalam pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya.[111] Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

1. Pewaris

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"(pasal 171 huruf "b" KHI).

Atas asas ijabri, maka pewaris menjelang meninggal tidak menetukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti dala Al Quran. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta-hartanya terbatas

---

[110] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia Menurut BW dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung), h. 9.

[111] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia…,*h. 9.

pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya adalah untuk menjaga tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Mengenai keberadaan pewaris secara garis besar dijelaskan dalam Al Quran bahwa mereka adalah para orang tua dan karib kerabat.[112]

2. Harta Warisan

Menurut pasal 171 huruf "e" KHI, disebutkan bahwa

"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Dalam pengertian pasal di atas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupaun hak-haknya (pasal 171 huruf "d" KHI). Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain di dalamnya.[113]

3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

---

[112] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia…,*h. 6.
[113] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia…,*h. 10.

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf "c" KHI). Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.[114]

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara Ijbari. Hal ini berarti peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris ataupun ahli warisnya. Namun, hal tersebut oleh KHI tidaklah dipergunakan secara mutlak. Pasal 183 KHI menyatakan bahwa

"Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya."

Umar Ibn al-Khattab menasehatkan kepada kaum muslimin agar di antara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Perdamaian dapat tetap berpegang pada bagian yang telah ditentukan atau boleh menyimpang dari ketentuan tersebut dengan syarat sebelum dibicarakan penyimpangan pembagian, kepada seluruh ahli waris terlebih dahulu dijelaskan dengan terang berapa bagian yang sebenarnya berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam. Apabila mengandung cacat pemaksaan, tipu muslihat dan salah sangka tentang *furudhul muqaddarah,* maka kesepakatan pembagian tidak sah dan tidak mengikat serta pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan kesepakatan pembagian

---

[114] M. Ridwan Indra, *Hukum Waris di Indonesia…,*h. 11.

tersebut. Dengan demikian meskipun KHI membenarkan kebolehan penyelesaian pembagian melalui cara perdamaian, penyelesaiannya harus benar-benar murni berdasarkan kesepakatan kehendak bebas.[115]

4. Pembagian Harta Warisan

Pasal 187 KHI menyatakan

"(1) Bila mana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian warisan dengan tugas: mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub a,b, dan c. (2) sisa dari pengeluaran dibagikan kepada ahli waris yang berhak".

Dirinci lagi dalam pasal 188:

"Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."

Pada prinsipnya pembagian warisan semacam ini didasarkan musyawarah antar ahli waris yang berhak mewarisi. Ini sejalan dengan cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara damai. Tentang lahan pertanian terdapat dalam pasal

---

[115] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadis*, h. 29-30.

189 :

"(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan; (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing."

5. Penggantian Kedudukan, Mawali atau *Plaatsvervulling*

Mengenai ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu:

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti."

Ketentuan ini boleh jadi merupakan pengejewantahan dari gagasan Hazairin yang dicatat dalam sejarah hukum Islam di Indonesia sebagai yurisprudensi atau ahli hukum yang gigih memperjuangkan hukum waris bilateral. Secara konsepsional, konsep penggantian kedudukan atau mawali yang dikemukakan Hazairin mirip denan Syi'ah, yang menempatkan cucu garis perempuan sebagai ahli waris.[116]

Dari satu sisi pemberian bagian kepada ahli waris *Zawi al-Arham,* dekat

[116] Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis,* h. 29-30.

dengan wasiat wajibah dalam hukum waris Mesir, Syiria, dan juga Maroko. Akan tetapi dalam KHI diperkecil lingkupnya sehingga wasiat wajibah hanya diberikan kepada orang tua dan anak angkat. Melihat ini nampaknya KHI telah mengakomodasi cara pemberian bagian warisan dengan penggantian kedudukan menurut KUH Perdata yang disebut *Plaatsvervulling.*

D. ‘Urf

‘Urf menurut pengertian bahasa (etimologi) ialah suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan *‘urf* menurut ulama *Ushuliyyin* adalan apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau bahkan sesuatu yang harus ditinggalkan. Contoh *‘urf* yakni kebiasaan orang dalam jual beli tanpa *ijab-qabul*.[117] Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan atau *‘urf qawli* misalnya perkataan “*walad*” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedangkan anak permpuan tidak termasuk dalam perkataan itu, dan perkataan “*lahm*” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan.[118] Contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan atau *‘urf amali* seperti jual beli *mu’atah* yakni jual-beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengatakan *ijab-qabul*, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

---

[117] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 110.

[118] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat. Dalam kajian *ushul fiqh*, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan masyarakat sehingga mereka merasa tentram.[119] *'Urf* menurut Asmawi dalam bukunya menyebutkan bahwa *'urf* (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik dilakukan sepanjang masa maupun pada masa tertentu saja. Sesuatu di sini mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.[120]

Adapun bentuk-bentuk *'urf*, dapat diibagi menjadi dua macam yakni *'urf shahih* dan*'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan sejalan dengan nila-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam. *'Urf shahih* tidak bertentangan dengan dalil-dalil dalam syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

'Urf fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, namun kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. *'Urf fasid* menghalalkan yang haram dan membatalkan yang halal, seperti perbuatan-perbuatan masyarakat yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

---

[119] Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 96

[120] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 161.

'Urf shahih harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahah yang diperlukan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, maka hal tersebut harus dipelihara. Sedangkan, *'urf fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasanan tersebut tidak dapat dijadikan kebiasaan lagi.

Secara umum *'urf* itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam berujtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). oleh ulama Hanafiyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atasa *nash* yang umum, dalam arti *'urf* itu men*takhsis* umum *nash*.

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Seperti dikemukakan sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَ رَ دَ بِهِ ا لشَّرْ عُ مَطْلَقًا وَ لَا ضَا بِطَ لَهُ فِيْهِ وَ لَا فَى ا لُّغَةِ يَرْ جِعُ فِيْهِ اِ لَى ا لْعُرْ فِ

"*Setiap yang datang dengannya syara'secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikannlah kepada 'urf".*

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan batasan tentang tempat simpanan (حر ز) dalam hal pencurian; arti berpisah dalam *khiyar* majelis; waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya *qaul qadim* (pendapat lama) Imam Syafi'i di Irak, dan *qaul jadid* (pendapat baru) di Mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam *istinbath* hukum di kalangan Syafi'iyah.[121]

Beberapa kaidah *fiqhiyah* yang berkaitan dengan *'urf* yaitu:

اَ لْعَا دَ ةُ مَكَّمَةُ

"Adat (tradisi) bisa menjadi hukum."

Semua tradisi yang bersifat umum atau khusus dapat menjadi hujjah dalam hukum syariat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat atau belum ada dalil *nash* yang melarang adat tersebut. Atau mungkin ditemukannya dalil *nash* tapi dalil tersebut terlalu umum sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Contohnya adalah tradisi memberi upah jasa pada makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya 2,5 % atau sesuai kesepakatan.[122]

اِ سْتِعْمَا لُ ا لنَّا سِ حُجَّةٌ يَجِبُ ا لْعَمَلُ بِهِ

[121] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 399-400.

[122] Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 195.

"Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argumen) yang harus dilakukan."

Maksudnya adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus dilakukan juga. Hakikat dari kaidah ini sama dengan sebelumnya dan ulama menganggapnya sama, namun sebagian ulama berpendapat lain yaitu lafaz *isti'mal* (penggunaan) artinya menunjukkan sebuah adat atau *'urf* yang sudah berlaku dan telah dilakukan oleh orang banyak, sedangkan adat dalam kaidah sebelumnya berarti adat yang bersifat perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu kaidah ini menjadi penguat kaidah sebelumnya.

اِ نَّمَا تُعْتَبِرُ اَ لْعَا دَ ةُ اِ ذَ ا اِ طْرَ دَ تْ اَ وْ غَلَبَتْ

"Hanya adat yang membudaya atau yang mendominasi yang dapat dijadikan patokan."

Maksudnya adalah syarat sebuah adat bisa dijadikan patokan hukum disamping tidak bertentangan dengan syariat Islam adat itu harus sudah benar-benar menyebar atau membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat, atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dimasyarakat. Contohnya seperti memberikan upah pada imam shalat masjid, khataman Alquran, takmir masjid dan lain-lain, dengan dalil ini sebagian ulama kontemporer membolehkan.

اَ لْعِبْرَ ةُ لْلْغَا لِبِ ا لشَّا ئِعِ لاَ لِنَّا دِ رِ

"Yang jadi patokan adalah sesuatu yang populer dan bukan yang langka".

Maksudnya adalah untuk menentukan hukum yang berkaitan dengan adat misalnya, haruslah perkara yang bersifat umum atau yang sering terjadi dan bukan yang jarang terjadi.

اَ لْحَقِيْقَةُ تُتْرَ كُ بِدَ لاَ لَةِ ا لْعَا دَةِ

"Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan dalalah (petunjuk) adat (tradisi)".

Bahwasanya arti yang sesungguhnya atau yang sebenarnya dapat diabaikan, dikesampingkan atau bahkan ditinggalkan, jika ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan yang berlaku di wilayah tertentu atau telah menjadi adat dan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan yang berlaku umum. Contoh dalam kasus pernikahan yaitu pencatatan perkawinan, ketika seseorang ditanya dan tidak mengaku bahwa telah menikah, maka pengingkaran tersebut disebut hakikat, sedangkan tanda tangan dalam akta nikah adalah suatu kebiasaan atau adat. Jadi pengingkarannya diabaikan karena kebiasaan tanda tangan pada akta nikah merupakan bukti legalitas yang tertulis dan inilah yang disebut sebagai dalalah al-adalah.

اَ لْمَعْرُ وْ فُ عُرْ فًا كَا لْمَشْرُ وْ طِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah dikenal secara 'urf (adat) adalah suatu yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Sesuatu yang sudah dikenal secara masyhur dalam *'urf* (adat) dalam sebuah komunitas dalam masyarakat dengan syarat sesuatu yang *ma'ruf* dan tidak

bertentangan dengan syariat Islam,[123] maka dihukumi ada (diakui). Contohnya: membawa makanan atau sembako ketika melamar seorang wanita dengan membawa keluarga, meskipun tidak disyaratkan dalam hukum Islam namun hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam hukum adat.

Menurut penulis, dari segi pemakaian kata antara adat dan *'urf* terkadang tidak bisa dibedakan. Jika terdapat kalimat, hukum berdasarkan adat maksudnya adalah *'urf* setempat, maka yang dimaksudkan adalah adat sehingga kata tersebut dapat dipakai.

Hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walaupun demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat. Sebab disetiap masyarakat mempunyai tradisi yang berbeda-beda.

Tradisi yang hidup suatu masyarakat, akan berkembang menjadi suatu kebiasaan atau adat dimana pada akhirnya adat tersebut akan berkembang menjadi suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam menyikapinya dengan menerima dan menolaknya, karena ada hukum adat yang sesuai dengan kaidah hukum Islam dan ada pula yang bertentangan dengan hukum Islam.

Penerimaan maupun penolakan hukum Islam terhadap tradisi-tradisi tersebut adalah berdasarkan pendefinisian *'urf* yang dibagi menjadi dua yakni *'urf*

---

[123] Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah…*, h. 207.

sahih (segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram serta tidak mengugurkan kewajiban) dan *'urf fasid* (segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban).[124] Dalam hal ini para ulama menggunakan dalil *'urf* sebagai metode penyelesaiannya.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa *'urf sahih* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syara' dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan syara'. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak ditemukan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, mengemukakan kaidah sebagai berikut: "Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun bahasa, maka dikembalikan pada *'urf*".[125]

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa ketika ayat-ayat Alquran diturunkan, banyak ayat-ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kebolehan jual beli yang sudah ada sebelum Islam. Hadits-hadits Rasulullah saw, juga banyak yang mengakui keberadaan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat seperti hadits yang berkaitan dengan jual-beli pesanan (*salam*).

---

[124] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al'-Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 149-150.

[125] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 375.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Iklim

Kecamatan Kelam Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tanjung Kemuning dan terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Kaur Nomor 67 tahun 2005 yaitu tentang pembentukan wilayah administrasi Kecamatan Kelam Tengah. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah terletak di Desa Rigangan I.

Secara astronomis Kecamatan Kelam Tengah terletak pada 4˚31′45″ - 4˚36′25″ Lintang Selatan dan 103˚10′31″ - 103˚4′54″ Bujur Timur. Letak astronomis ini memberikan gambaran bahwa Kecamatan Kelam Tengah beriklim tropis. Terdapat dua musim seperti umumnya kecamatan lain di Kabupaten Kaur yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan lebih banyak terjadi pada akhir hingga awal tahun. Sedangkan, musim kering atau kemarau lebih banyak terjadi pada pertengahan tahun. Kecamatan Kelam Tengah memiliki luas wilayah 35,84 km persegi dan terdiri dari 13 desa dengan ketinggian 100 – 200 m di atas permukaan laut. Desa Pagar Dewa dengan luas wilayah 4,65 km persegi atau 13 % dari total keseluruhan Kecamatan Kelam Tengah adalah desa terluas di Kecamatan Kelam Tengah sedangkan Desa Tanjung Ganti II dengan luas wilayah terkecil yaitu 1,88 km persegi atau 5 % dari total luas Kecamatan Kelam Tengah. Sebagian timur dan barat wilayah Kecamatan Kelam Tengah dimanfaatkan untuk usaha pertanian. Ibukota Kecamatan Kelam Tengah berjarak 55 km dari

Ibukota Kabupaten Kaur dan 210 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu (4 jam) perjalanan dengan keadaan jalan aspal beton.[126]

Tabel 3.1 Letak Astronomis Wilayah Kecamatan Kelam Tengah

Letak Astronomis	
Lintang Selatan	4˚31′45″ - 4˚36′25″
Bujur Timur	103˚10′31″ - 103˚4′54″
Batas Wilayah	
Utara	Kecamatan Kaur Utara
Selatan	Kecamatan Tanjung Kemuning
Barat	Kecamatan Lungkang Kule
Timur	Tanjung Kemuning & Padang Guci Hilir
Luas Wilayah	
35,84 km2	

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Kelam Tengah terdiri dari 13 desa, yaitu: Pagar Dewa, Talang Tais, Penantian, Siring Agung, Darat Sawah, Rigangan I, Rigangan II, Rigangan III, Tanjung Ganti I, Tanjung Ganti II, Talang Marap, Sukarami I, Sukarami II.

Tabel 3.2 Luas Desa di Kecamatan Kelam Tengah

No	Nama Desa	Luas (km²)	Persentase terhadap Luas Kecamatan (%)

[126] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2020*, (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2020), h. 3

1.	Pagar Dewa	4,65	12,97
2.	Talang Tais	3,36	9,38
3.	Penantian	2,82	7,87
4.	Siring Agung	2,64	7,37
5.	Darat Sawah	2,52	7,03
6.	Suka Rami II	2,45	6,84
7.	Rigangan I	2,28	6,36
8.	Rigangan II	2,52	7,03
9.	Rigangan III	2,48	6,92
10.	Tanjung Ganti I	2,15	6,00
11.	Tanjung Ganti II	1,88	5,25
12.	Talang Marap	3,57	9,96
13.	Sukarami I	2,52	7,03

Seluruh desa tersebut telah berstatus desa definitive. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang proses penunjukkannya dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa (kades), sekretaris desa (sekdes), kepala urusan (kaur), Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan adanya perangkat atau aparatur desa ini menunjukkan bahwa kelengkapan organisasi pemerintah di Kecamatan Kelam Tengah sudah tertata

dengan baik. Wilayah Kecamatan Kelam Tengah ini terdapat beberapa jenis tanah terdiri dari tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, dan lainnya.[127]

Sketsa Peta Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

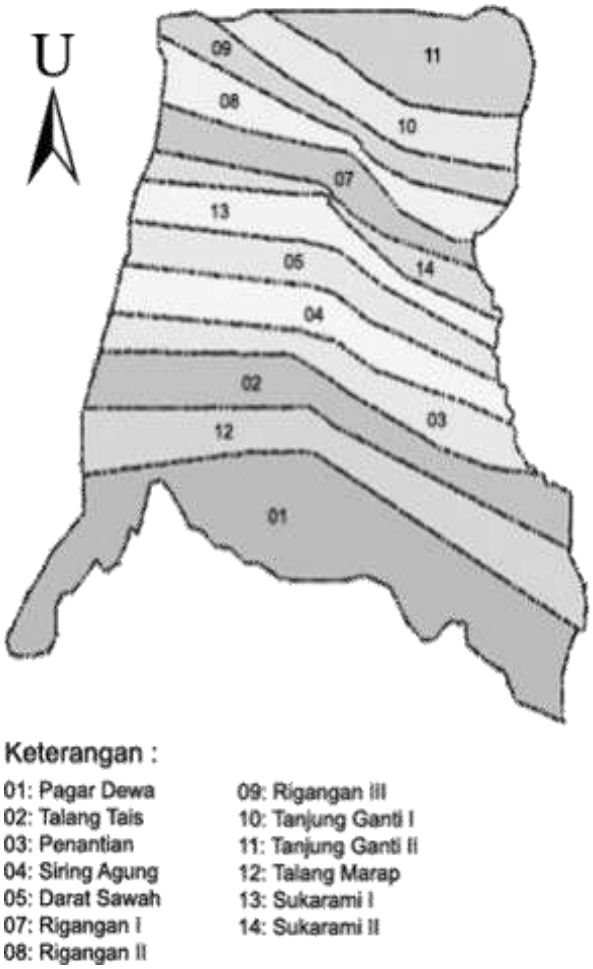

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur

B. Kependudukan

[127] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 15

Masyarakat merupakan salah satu syarat berdirinya suatu daerah. Masyarakat itu sendiri biasa disebut dengan sebutan penduduk. Masyarakat merupakan sumber daya yang potensial demi kemajuan daerah dan lingkungan tempat penduduk itu tinggal. Penduduk merupakan kumpulan masyarakat yang berada di suatu kelompok tertentu yang telah teroganisir. Oleh karena itu, keberadaan penduduk merupakan modal dasar yang sangat menentukan dalam usaha perkembangan ekonomi dan bentuk peradaban suatu masyarakat. Pembangunan masyarakat pada dasarnya bukan hanya pada bentuk fisik seperti rumah, sawah, kebun, jalan, dan sebagainya akan tetapi juga dalam bentuk mentalatau sumber daya mental.

Penduduk asli masyarakat Kecamatan Kelam Tengah menurut sejarah asal mulanya mayoritas berasal dari suku *pasmah* dan *semende*, yaitu suku yang berasal dari daerah Sumatera Selatan. Seiring perkembangan zaman banyak pendatang yang bermigrasi ke Kecamatan Kelam Tengah, sehingga penduduk Kecamatan Kelam Tengah sekarang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan budaya diantaranya suku Jawa, Sunda, Rejang, dan lain-lain. Hal ini tidak memudarkan kearifan lokal di masyarakat Kecamatan Kelam Tengah, baik acara suka maupun duka sikap gotong royong dan kekeluargaan tetap erat terjaga sampai saat ini. Kehidupan sosial masyarakatnya tetap terjaga dengan baik dan hidup berdampingan tanpa adanya permusuhan antar suku yang satu dengan yang lainnya.

Menurut data statistik jumlah penduduk Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 6.966 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki

mencapai 3.547 jiwa dan perempuan 3.420 jiwa. Rasio jenis kelamin atau *sex ratio* penduduk Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2019 sebesar 104. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Kecamatan Kelam Tengah terdapat 104 penduduk laki-laki.[128]

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kecamatan Kelam Tengah

Tahun	**Jeni Kelamin**		**Jumlah**	***Sex Rasio***
	Laki-Laki	Perempuan		
2011	3.160	3.094	6.311	104
2012	3.261	3.141	6.403	104
2013	3.307	3.181	6.488	104
2014	3.347	3.228	6.575	104
2015	3.385	3.270	6.656	104
2016	3.432	3.307	6.740	104
2017	3.465	3.575	6.815	103
2018	3.509	3.384	6.894	104
2019	3.547	3.420	6.966	104

C. Kondisi Keagamaan

Peranan agama dalam kehidupan sangatlah besar, karena agama adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan duniawi yang tidak kekal. Dengan adanya agama akan membentuk karakter dan moral yang baik bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga berperan penting

[128] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 23

penerapannya dalam bermuamalah, sehingga dalam kegiatannya tidak hanya mendapat keberkahan dunia tetapi juga akan mendapat keberkahan akhirat.

Berdasarkan informasi dari Kantor Kecamatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelam Tengah hingga tahun 2020 diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Kelam Tengah sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam dengan persentase mencapai 100 %.

Kehidupan umat beragama di Kecamatan Kelam Tengah sangat baik dan berjalan normal, rukun dan damai, hal ini kemungkinan agama dianut oleh masyarakat hanya agama Islam saja. Meskipun masyarakatnya terdiri dari beberapa organisasi keagamaan tetapi persatuan dan kesatuan umat muslim tetap terjaga. Saran prasarana peribadatan yang ada di Kecamatan Kelam Tengah telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktifitas ibadah. Untuk jumlah sarana ibadah di Kecamatan Kelam Tengah tercatat memiliki 16 masjid.[129]

Tabel 3.4 Jumlah Tempat Ibadah

Nama Desa	**Jenis Tempat Ibadah**				
	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
Pagar Dewa	2	-	-	-	-
Talang Tais	1	-	-	-	-
Penantian	1	-	-	-	-
Siring Agung	1	-	-	-	-

[129] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 30

Darat Sawah	1	-	-	-	-
Suka Rami I	1	-	-	-	-
Rigangan I	2	-	-	-	-
Rigangan II	2	-	-	-	-
Rigangan III	1	-	-	-	-
Tanjung Ganti I	1	-	-	-	-
Tanjung Ganti II	1	-	-	-	-
Talang Marap	1	-	-	-	-
Suka Rami II	1	-	-	-	-
Kelam Tengah	16	-	-	-	-

D. Kondisi Pendidikan

Kecamatan Kelam Tengah bila dilihat dari segi sarana pendidikan cukup memadai. Pada tahun 2020 di Kecamatan Kelam Tengah terdapat 18 Taman Kanak-Kanak (TK), 8 Sekolah Dasar (SD), dan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs). Kecamatan Kelam Tengah belum memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA/SMK), sehingga masih perlu dilakukan pembangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas untuk menunjang kesuksesan di bidang pendidikan pada masyarakat setempat.

Pada tahun 2020 jumlah murid SD sebanyak 791 murid, jumlah murid SLTP sebanyak 244 murid, dan jumlah murid MTs sebanyak 246 murid. Untuk

jumlah tenaga pengajar (guru) SD berjumlah 80 guru, guru SLTP berjumlah 18 guru, dan guru MTs berjumlah 14 guru.[130]

E. Kondisi Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kecamatan Kelam Tengah pada tahun 2020 adalah 1 puskesmas dan 13 posyandu. Untuk tenaga medis di kecamatan ini terdapat 16 bidan, 10 perawat, 1 farmasi, dan 9 tenaga kesehatan lainnya. [131]

F. Kondisi Pertanian

Kecamatan Kelam Tengah memiliki luas sawah sebesar 401 hektar dengan sawah irigasi seluas 326 hektar dan sawah non irigasi atau tadah hujan seluas 75 hektar. Produksi tanaman sayuran selama 2020 di Kecamatan Kelam Tengah didominasi oleh tanaman cabai besar dengan produksi sekitar 266 ton. Produksi sayuran lain adalah cabe rawit sebesar 204 ton, kacang panjang sebesar 25 ton, kangkung sebesar 10 ton, dan tomat dengan jumlah produksi 5 ton. Luas areal perkebunan terbesar pada tahun 2020 adalah tanaman kelapa sawit dengan luas 660 hektar, dan yang terkecil adalah tanaman kakao seluas 10 hektar, dengan produksi kelapa sawit sebesar 840 ton. Subsektor peternakan tercatat populais sapi potong 1.209 ekor, kerbau 183 ekor, kambing 1.585 ekor,

[130] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 29
[131] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 30

ayam sekitar 1.211 ekor, ayam kampong, 2.699 ekor, ayam pedaging 3.250 ekor, angsa 21 ekor, kelinci 5 ekor, dan itik 1.635 ekor.[132]

G. Kondisi Ekonomi

Kecamatan Kelam Tengah merupakan daerah tropis yang sangat cocok untuk lahan pertanian, karena mempunyai tanah yang sangat subur. Kebanyakan masyarakat Kecamatan Kelam Tengah bermata pencaharian sebagai petani seperti bersawah baik itu sawah tadah hujan maupun sawah irigasi, namun juga ada yang berdagang, berkebun, dan lain-lain. Sekalipun ada warga yang berstatus sebagai PNS atau seorang pedagang, akan tetapi selagi masih ada kesempatan dan lahan, pun tetap akan bertani juga.

Kecamatan Kelam Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang masih berkembang di Kabupaten Kaur. Dengan kondisi kesuburan tanah dan lingkungan yang masih pedesaan sehingga mayoritas penduduknya merupakan petani. Meskipun mayoritas masyarakat Kecamatan Kelam Tengah berprofesi sebagai petani, namun dalam bidang pendidikan tetap harus diutamakan dan yang terpenting adalah sarana dan prasarana yang mesti diperhatikan pemerintah.

Kearifan lokal yang menjadi ciri khas pedesaan masih sangat melekat di lingkungan masyarakat Kecamatan Kelam Tengah. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi diharapkan tidak mengikis budaya dan kearifan

[132] Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah…*, h. 47

lokal di masyarakat Kecamatan Kelam Tengah. Kemajuan teknologi hendaknya seiring sejalan dengan kemajuan akhlak dan kecerdasan emosional, sehingga tercapai masyarakat desa yang madani berakhlak Islami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu

1. Ahli Waris Yang Memanfaatkan

Pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sawah dan meninggalkan istri atau suami beserta anak-anak maka terjadilah pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini. Pemanfaatan harta bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan selang beberapa waktu setelah pewaris meninggal, yaitu dengan jalan musyawarah di dalam satu keluarga.

Adapun ahli waris yang dapat mengambil manfaat harta waris berupa sawah ini, diantaranya:

a. Istri/Suami

b. Anak laki-laki

c. Anak perempuan yang tinggal di desa/tidak merantau ikut suami

d. Cucu laki-laki (pengganti anak/jika sudah meninggal)

e. Cucu perempuan yang tinggal di desa/tidak merantau ikut suami dan seterusnya (pengganti anak/jika sudah meninggal)

Ahli waris dalam praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir adalah suami atau istri, anak-anaknya dan jika anak sudah meninggal juga maka anak itu digantikan oleh anaknya lagi (cucu).

Pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini peneliti juga menanyakan sampai tahap keberapa hal ini bisa terlaksana dan jika terdapat ahli waris atau anakanya yang meninggal bagaiamana apa masih bisa menurun ke cucunya. Jadi, cucu yang menggantikan giliran bapaknya yang sudah meninggal itu bagiannya tetap sama dengan ahli waris yang lainnya dan tidak memengaruhi jumlah anaknya ahli waris yang meninggal tadi. Seperti penjelasan Yania seorang janda yang ditinggal mati suaminya.

"*Boleh njawat asal jangan njual. Ndak kami tu sebidang bagi due. Nyelah begilir lah mulai aku ye di ulu, mangke anak kedue nga ye kegite di ilir begiliran sekali sughang. Ame anak pertame lah ninggal nyelah aku pule njawatnye anye dapat peghagihan cucung due tu. Begiliran terus sampai kesepakatan keluarga tulah nak putus sampai mane. Anye kebanyakan tu sampai turun temurun.*"[133]

(Boleh menggarap sawah asal jangan menjual itu prinsipnya. Sawah kami itu sebidang dibagi dua. Bergiliranlah mulai dari saya yang ulu, lalu anak kedua dan ketiga yang di ilir bergiliran setiap sekali panen. Kalau anak yang pertama sudah meninggal jadi saya yang menggarap, tetapi dua orang cucu dari anak pertama ini tetap dapat bagian hasil padi dari sawah yang saya garap. Bergiliran ini terus dilaksanakan sampai kesepakatan keluarga yang memutuskan sampai kapan selesainya.)

Apabila pewaris meninggal tidak memiliki anak, maka harta warisan tersebut dibagi berdasarkan adat kebiasaan yang ada. Yaitu jika meninggal istri atau suami dan meninggalkan harta waris berupa sawah, maka sawah tersebut akan dibagi, satu bagian untuk suami atau istri yang masih hidup, satu bagian lagi untuk keluarga suami atau istri yang meninggal.

[133] Yania, *wawancara* (Talang Marap, 03 Juni 2021)

Umumnya kasus seperti ini harta warisan berupa sawah tersebut dijual, tidak dimanfaatkan secara bergilir sebagaimana pewaris yang memiliki anak. Hal ini sebagaimana diungkapakan oleh Zakarman:

"*Ame ye mati ndek beanak hartenye tu dijual dan dibagi due duitnye. Sebagian ndak bini atau laki ye ditinggal sebagian lagi ndak raban keluarge yang kematian. Ngape dijual nga dibagi luk ini sebenare ade hikmahnye mangke kalau laki atau bini yang masih hidup tadi sape tau nak bebini atau belaki agi, jadi ndek mungkin ye ditinggal tadi nak ulang pepat ngurusi harte ditinggalkah tu".*[134]

(Jika yang meninggal tidak memiliki anak harta waris tersebut biasanya dijual dan dibagi dua uang hasil penjualannya. Satu bagian untuk istri atau suami yang ditinggal dan satu bagian untuk keluarga suami atau istri yang meninggal. Hal ini dilakukan supaya suami atau istri yang ditinggal tidak sibuk mengurusi harta waris dan bisa memikirkan siapa tau mau menikah lagi)

Apabila pewaris (suami dan istri) meninggal tidak memiliki anak atau memiliki anak tetapi anaknya juga meninggal bersama orang tuanya dan meninggalkan sawah, maka sawah tersebut juga dibagi dua juga. Satu bagian untuk keluarga istri dan satu bagian untuk keluarga suami. Umumnya hartanya dijual dan dibagi uangnya.

"*Ame bedue mati ndek beanak atau mati serempak masih semegi bagi due. Bagi due pihak keluarge ye kematian tu".*[135]

(Kalau keduanya meninggal dan tidak memiliki anak atau meninggal bersama pemberlakuan terhadap harta waris masih sama dibagi dua untuk kedua pihak keluarga yang ditinggalkan)

---

[134] Zakarman, *wawancara* (Talang Marap, 09 September 2021)
[135] Zakarman, *wawancara* (Talang Marap, 09 September 2021)

2. Tata Cara Pemanfaatan Dengan Cara Gilir Sawah

Pemanfaataan harta waris bersama dengan cara gilir sawah adalah salah satu bentuk pembagian harta peninggalan berupa sawah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah. Pelaksanaannya adalah dengan mengelola sawah atau disebut dengan *njawat* sawah oleh para ahli waris secara bergilir. Masyarakat Kecamatan Kelam Tengah melakukan pembagian warisan dengan cara mengambil manfaat sawah secara bergilir ini merupakan kegiatan yang dilakukan sejak dari nenek moyang dan telah menjadi kebiasaan turun temurun. Seperti dipaparkan oleh Mubin Nusran, selaku Ketua Adat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam Tengah:

"*Giliran njawat ni lah njak di nenek moyang, jdi ndek keruan kapan awal mulanye*".[136]

(Giliran mengelola sawah ini sudah dari nenek moyang dan tidak tahu kapan awal mulanya)

Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan musyawarah dalam satu keluarga biasanya setelah membagi harta peninggalan lain yang berupa tanah, setelah itu jika ada sawah yang ditinggalkan maka bermusyawarah urung rembuk apakah harta warisan akan dibagi atau dipertahankan dimiliki bersama dan dibagi giliran memanfaatkan atau mengelola sawah.

Setelah dilakukan musyawarah, bila kesepakatannya adalah bergilir mengelola sawah, maka sawah itu kemudian digarap dari mulai istri atau suami yang ditinggal, dimulai dari anak yang pertama kemudian kedua, ketiga keempat dan sampai anak yang terakhir kemudian kembali lagi ke

[136] Mubin Nusran, *wawancara* (Talang Marap, 05 Juni 2021)

giliran pertama dan seterusnya sampai waktu yang telah ditentukan oleh kesepakatan dari para ahli waris.

Menurut praktik pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah tidak terlepas dari tiga hal pokok, yaitu:

a. Ahli waris yang akan menerima warisan

b. Harta peninggalan berupa sawah

c. Ketentuan yang akan diterima oleh ahli waris. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini tidak memiliki aturan baku hanya berdasar kepada kesepakatan keluarga. Jadi untuk waktu giliran itu disepakati terlebih dahulu di antara keluarga, misalnya ada yang bergiliran per satu tahun, per dua tahun, atau per sekali turun sawah tergantung kesepakatan.

Seperti pemaparan Janusi, selaku Kepala Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah:

"*Giliran njawat ini tejadi ame gaek lah ndek bedie agi. Misal mak atau bak nye ninggal mangke ninggalkah sawah, nah sawah ni di jawatlah begiliran oleh bini atau laki ye ditinggal nga anak-anaknye. Dide dibagi karene sawah tu biasenye gi dikit, ame dijual duitnye gi seberape gi jerang menikmati duit sawah tu. Jadi rate-rate di dusun ni sawah tu giliran njawatnye".*[137]

(Giliran mengelola sawah ini terjadi setelah orang tua telah meninggal. Misalkan bapak atau ibu yang meninggal, meninggalkan harta berupa sawah, sawah inilah yang kemudian digilirkan pengambilan manfaatnya oleh istri atau suami yang ditinggal dan anak-anaknye. Sawah ini tidak dibagi karena biasanya sawah itu sedikit dan kalaupun mau dijual uangnya tak seberapa dan hanya bisa sebentar menikmati uang hasil

[137] Janusi, *wawancara* (Talang Marap, 04 Juni 2021).

penjualan sawah tersebut. Jadi sebagian besar masyarakat mempraktikan pengambilan manfaat harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini).

Giliran ini biasanya dimulai dari anak tertua dan seterusnya. Tanah sawah tersebut tidak boleh dibagi untuk dimiliki sepenuhnya, tetapi hanya digilirkan pemakaiannya diantara ahli waris. Harta tersebut tetap dalam status waris milik bersama (kolektif), hanya memiliki hak pakai atas bagian harta waris tersebut. Apabila di antara anak tersebut ada yang meninggal maka diteruskan ke cucunya. Apabila ada yang tidak bisa menggarap maka salah seorang dapat menggantikan dengan tetap membagi hasil dari sawah tersebut. Seperti di jelaskan oleh Lekat Sono Paguci:

"*Asale sawah digilir tu dari rombongan nining dulu turun ke bapak mangke turun pule ke kami cucung-cucung ni. Aku keruan itu mulai njak tahun 1972. Mangke mbakini luk ading ku Amdian ye lah meninggal d teruskah ke anaknye Jerri, anye ame ye jatah Jerri ni karene masih kecik kebijakan kami ye gantikah anye tetap dapat peghagihan hasil padinye. jadi giliran tu dimulai njak di ye tue terus begilir sampai ye kecik sampai ngulang agi ke ye tue"*[138]

(Awal mula sawah digilir dari zaman kakek lalu turun ke zaman Bapak lalu turun pula ke kami. Saya tahu giliran itu dari tahun 1972. Kalo seperti sekarang seperti adek saya Amdian yang telah meninggal dunia diteruskan ke anaknya Jerri, tetapi karena Jerri masih kecil maka kami yang menggarap dengan tetap dibagi hasil padinya. Jadi giliran sawah itu mulai dari yang tertua sampai ke yang terkecil dan berulang kembali ke yang tertua).

Tujuan keluarga melakukan giliran sawah itu supaya ingat sama peninggalnya atau ada kenang-kenangan dari orang tua dahulu kepada

[138] Lekat Sono Paguci, *wawancara* (Pagar Dewa, 04 Juni 2021).

anak-anak. Biar tidak sampai terjual dan dapat terus dinikmati sampai turun temurun hasil sawah tersebut. Giliran sawah ini juga dilakukan karena minimnya lahan sedangkan ahli warisnya banyak sehingga sedikit sekali apabila dibagi. Jadi salah satu tujuannya agar meratakan pendapatan ahli waris. Maka dari itu dibuatlah giliran sawah yang dijadikan harta waris itu, supaya dimanfaatkan hasil panen dari sawah yang digilir tersebut.

Lekat Sono Paguci menambahkan

"*Ame sawah kami tu ame di bagi yak dikit nian titu gi sebidang, kami lah banyak nian ding beghading. Nyelah tetap belanjut begiliran tulah. Mangke ngecap gale peninggalan dikale.*"[139]

(Sawah kami itu kalau dibagi terlalu sdikit, karena kami sudah banyak adik beradik. Jadi tetap lanjut bergiliran. Suapay semua mencicipi peninggalan atau warisan sawah tersebut)

Setelah peneliti ketahui dari semua narasumber yang telah peneliti wawancarai jumlah sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris ini luasnya tidak seberapa. Maka hal ini membuat mereka kesulitan jika membagi harta warisan tersebut dikarenakan minimnya harta waris yang akan dibagi dan juga banyaknya ahli waris jadi tidak memungkinkan sawah itu untuk dibagi kecuali dengan menjual sawah tersebut. Sedangkan prinsip mereka adalah mempertahankan peninggalan harta waris dari orang tua yang berupa sawah agar bisa mengambil manfaat dari sawah itu melalui panen yang didapatkan setiap gilirannya dan bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

[139] Lekat Sono Paguci, *wawancara* (Pagar Dewa, 04 Juni 2021).

Peneliti masih merasa kurang dengan penjelasan tersebut, kemudian peneliti menanyakan jika dalam salah satu ahli waris yang tidak mampu untuk menggarap sawah atau membutuhkan uang maka bagaimana tanggapan narasumber. Jika yang tidak mampu menggarap sawah giliran itu tadi maka salah satu saudara atau ahli warisnya yang mampu disuruh memberikannya ganti uang. Seperti penjelasan Mubin Nusran:

"*Ame giliran njawat ni misal ade ye tedesak duit mangke ndek tau njawat, nyelah kebijakan ding beghading. Biasenye salah sughang negnjuk duit ape misal 10 juta untuk nulung die tadi. Mangke sawah ye ndek di jawatnye tadi dijawat ngah ye ngenjuk duit*"[140]

(Kalau giliran sawah ini seandainya ada yang sedang butuh uang dan tidak bisa menggarap sawah maka diselesaikan dengan musyawarah eluarga. Biasanya ada salah seorang yang memberi uang contoh 10 juta untuk membantu yang sedang butuh tadi. Lalu sawah yang tidak bisa digarap tadi akan digarap oleh yang telah memberi uang.)

Beberapa narasumber telah memaparkan penjelasannya masing-masing. Jika disimpulkan mereka sependapat dalam permasalahan jika terdapat ahli waris yang meninggal maka akan diturunkan kepada cucunya pewaris. Mengenai sampai keberapa generasi praktik pemanfaatan harta waris dapat berjalan maka itu tergantung kesepakatan keluarganya. Apabila terdapat ahli waris yang tidak sanggup untuk menggarap gilirannya, mereka sependapat bahwasanya yang tidak sanggup menggarap bisa meminta ganti kepada saudaranya yang dirasa mampu. Bapak Mustafa sebagai pemuka agama menanggapi bahwa praktik pemanfaatan harta

[140] Mubin Nusran, *wawancara* (Pagar Dewa, 10 Juni 2021)

waris secara bergilir intinya harus saling ridha antar ahli waris atau keluarganya.

"*Ndek bedie awal mula sejarahnye. Cuma dari kesepakatan ding beghading. Jadi sawah yang empunye lah ninggal , anak-anaknye atau ahli waris ni gi idup, sayang men dibiarkah. Itulah laju anak-anak buat giliran saje. Ame awal mulanye ni ndek keruan kebile sejarahnye, Cuma berdasarkan pemikiran atau akal rombongan saje mangke lebih bermanfaat dan luk itulah die ame di dusun ni. Jadi nak sangi ijunkah ding beghading ye begilir ni.* "[141]

(Tidak ada awal mula sejarahnya. Hanya dari kesepakatan keluarga. Yang punya sawah kan sudah meninggal, tapi ahli warisnya kan masih ada sayang kalau sawahnya dibiarkan. Jadi dibuatlah bergiliran. Kalau awal mulanya tidak ada, hanya penikiran atau akal saja supaya sawah peninggalan ini lebih bermanfaat dan memang seperti itulah umumnya di desa. Jadi harus ada keridhaan di anatar keluarga supaya selalu rukun dalam bergiliran menggarapa sawah ini).

Dari beberapa pemaparan dari narasumber yang peneliti wawancara, praktik pemanfaataan harta waris secara bergilir yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur dilakukan sejak meninggalnya kedua orang tua baik ibu ataupun bapak. Jika dicari sejarahnya maka tidak ada sejarah awal mulanya praktik itu terjadi di Kecamatan Kelam Tengah karena itu hanya pemikiran mereka saja yang sekiranya harta warisan yang berupa sawah itu tidak habis dijual maka dibuatlah giliran sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris tersebut. Setelah kedua orang tua atau salah seorang diantaranya meninggal dan meninggalkan harta waris

[141] Mustafa, *wawancara*, (Talang Marap, 15 Juni 2021).

yang berupa sawah dan kemudian sawah itu dimanfaatkan secara bergilir dan bergantian dengan ahli warisnya.

Setelah peneliti ketahui melalui sumber data dari semua narasumber yang telah peneliti wawancarai bahwasanya praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dapat dikategorikan sebagai penundaan pembagian harta warisan. Sebab masyarakat Kecamatan Kelam Tengah tidak langsung membagi harta peninggalan si mayit melainkan menjadikan sawah sebagai objek pemanfaatan harta waris secara bergilir yang dalam praktiknya telah dipaparkan di atas. Harta warisan yang berupa sawah itu masih menjadi milik bersama oleh para ahli warisnya. Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah tersebut, mereka mempunyai prinsip atas dasar tolong menolong dan prinsip saling ridha dalam kepemilikan bersama yang berupa sawah.

3. Bagian Harta Waris

Untuk masalah jenis penanaman yang ditanami oleh ahli waris yang mendapat giliran untuk menggarap sawah itu biasanya padi, dan sesuai data yang peneliti peroleh dari wawancara setiap ahli waris untuk masalah gilirannya itu tergantung kesepakatan keluarga tidak ada ketetapan yang baku untuk setiap gilirannya. Ada yang per setiap kali turun sawah, per satu tahun atau dua tahun tergantung kesepakatan keluarga. Dan untuk hasil panen, yang didapat tergantung nasib dari penggarap sawah giliran, jika sawah itu dirawat dengan baik-baik dan keadaan cuaca mendukung, maka akan memperoleh hasil panen bagus. Yang mendapat giliran

menggarap sawah maka orang itu yang membiayai dan juga mengambil hasil dari panennya sekaligus pajak tahunan si penggarap sawah. Sebagaimana penjelasan Janusi:

"*Jadi mangke pacak giliran njawat ni ade sawahnye, ade ye kah njawatnye, mangke besepakatlah ding beghading sekeluarga tadi gilirannye lukmane apekah setahun sekali, due tahun sekali, setiap taun benagh atau setiap taun selang. Ye bulih njawat ni biasenye laki atau bini ye di tinggalkah nga anak-anak lanang sampai ke cucung, ame anak betine atau cucung betine sape ye nunggu dusun tulah pacak njawat ame belaki biasenye tegantung musfakat ding beghading, masalahnye kekadangan ye belaki ni ngikut laki merantau jauh.*"[142]

(Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini ada sawah yang akan digilirkan dan ada yang akan mengelolanya. Setelah itu bersepakatlah sekeluarga bagaimana proses giliran bisa setahun sekali, dua tahun sekali, setiap tahun sawah atau tahun sela. Yang boleh mengelola ini suami atau istri yang ditinggalkan dan anak-anak laki-laki sampai ke cucu, kalau anak perempuan atau cucu perempuan yang mengelola biasanya yang tinggal di desa/tidak merantau ikut suami).

B. Pemanfaatan Harta Waris Bersama dengan Cara Gilir Sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Perspektif Hukum Islam

1. Ahli Waris

Dalam hal ahli waris pada praktik pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini ada ahli waris pengganti yaitu cucu yang

[142] Janusi, *wawancara* (Talang Marap, 04 Juni 2021).

menggantikan anak jika meninggal. Maka ini bersesuaian dengan KHI. Mengenai ahli waris pengganti ini diatur dalam pasal 185 KHI, yaitu:

"(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, dan (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti."

Dalam hal kewarisan Islam ada asas keadilan. Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Prinsip keadilan menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut pembagian hak atas harta sesuai dengan ketentuan Al Quran dan Sunnah.

Pada praktik pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah, apabila ada ahli waris anak perempuan yang *belaki* (menikah pergi ikut suami/tidak bermukim) maka tidak mendapatkan giliran untuk mengolah sawah. Namun, setelah peneliti menanyakan mengenai keadilan ini dengan beberapa informan bahwa hal ini memang sudah biasa dan sampai sekarang tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan di antara keluarga.

Muslim yang lahir dalam posisi dan sistem kekeluargaan yang

berlainan akan mempunyai prospek hidup yang berlainan dan mempunyai perbedaan dalam mengartikan keadilan, khususnya dalam bidang kewarisan. Seseorang yang lahir dalam sistem patrilineal akan mengartikan keadilan dalam kewarisan itu ada, jika garis keturunan dihubungkan laki-laki/bapak. Sedangkan orang yang lahir ditengah-tengah sistem kekeluargaan matrilineal akan berprinsip sebaliknya, adil dalam kewarisan itu ada jika garis keturunan dihubungkan dengan perempuan/ibu.[143] Dalam ketidaksamaan yang ada terdapat satu persamaan mendasar, yaitu persamaan akidah dan persamaan pegangan pokok penentuan hukum yaitu Al Quran dan Hadist. Mengenai pembagian waris, termasuk dalam hukum yang bersifat *dharuriyat, dharuriyat* ialah mewujudkan kemaslahatan manusia (kebutuhan pokok).[144]

Dalam praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah tersebut, mereka mempunyai prinsip atas dasar tolong menolong dan prinsip saling ridha dalam kepemilikan bersama yang berupa sawah.

Sebagaimana dalam Q.S Al Maidah ayat 2 dan An Nisa ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ
ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى

[143] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 96.

[144] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 310.

ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari kedua ayat di atas maka prinsip tolong menolong dalam ayat tersebut di atas dapat menjadi dasar umum pemilikan bersama harta warisan khususnya yang berupa sawah. Ayat tersebut juga menunjukkan suatu kebolehan atas persekutuan hak milik antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum terbagi. Selain tolong menolong, prinsip suka rela atau ridha juga dibutuhkan dalam penundaan pembagian harta waris yang belum terbagi. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang baik, berguna dan dihalalkan Allah untuk dapat dimanfaatkan, ialah harta

yang diperoleh melalui perbuatan yang diridhai sesama manusia, dan tidak menimbulkan pengaruh negatif.

2. Tata Cara Pemanfaatan Harta Waris Bersama Dengan Cara Gilir Sawah

Pada dasarnya pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mempertahankan harta peninggalan sawah orang tua dahulu sehingga tidak hilang begitu saja dan bisa menjadi ladang usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras.

Dalam pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah yang ada di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, masyarakat yang mempraktikkan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua yang berupa sawah bisa menggarap sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara bergantian. Selain itu, praktik tersebut juga bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga si pewaris. Maka praktik tersebut timbul demi kebaikan dalam keluarga serta hubungan baik antar sesama saudara terjaga seperti halnya sikap tolong menolong dan saling ridha yang dijadikan sebagai pedoman praktik pemanfaatan harta waris bersama yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah.

Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah yaitu dengan cara musyawarah dan

mengatur giliran pemanfaatan sawah sesuai dengan kesepakatan. Hal ini juga dikuatkan dalam KHI Pasal 189 juga terdapat pernyataan yang mendukung permasalahan pemanfaatan harta waris secara bergilir, yaitu dalam pasal 189 yang pada intinya membahas tentang harta warisan yang berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Praktik pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah ini sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah dan dianggap baik. Sejalan dengan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, yaitu: ماراه المسلمون حينا فهو عندالله حسن(apa-apa yang dilihat umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian itu di sisi Allah adalah baik).[145]

Lebih jauh mengenai pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini bisa dikaitkan dengan penerapan hukum Islam berorientasi kepada *mashlahat* dan *mafsadat*, dan strategi untuk menggapai ke*mashlahatan* dan menghindari ke*mafsadatan* bisa dirumuskan dengan berpatokan kepada *local wisdom* dan budaya pada masyarakat itu sendiri. Maka, faktor *'urf* (adat dan tradisi setempat) harus dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Dan pendapat para ulama menetapkannya sebagai syarat yang disyaratkan, sebagaimana kaidah:

[145] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*..., h. 400.

اَ لْمَعْرُ وْ فُ عُرْ فًا كَا لْمَشْرُ وْ طِ

شَرْطًا

(sesuatu yang berlaku secara *'urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan).[146]

Adapun kaidah yang termasuk dalam pemanfataan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini yaitu

اَ لْعَا دَ ةُ مَكَّمَةُ

"Adat (tradisi) bisa menjadi hukum."

Berdasarkan sebab-sebab kepemilikan dalam hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini adalah sah, hak yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu atas sawah tersebut masuk kedalam *haqqul Intifa',* yaitu hak yang membolehkan memakai sawah yang ditinggalkan dan diusahakan hasilnya.

3. Bagian Waris

Harta warisan adalah benda berwujud atau hak kebendaan yang ditinggalkan pewaris. Namun, pada harta peninggalan itu terletak hak yang harus ditunaikan, yaitu hak si pewaris sendiri yang berupa biaya penyelenggaraan jenazah, sejak dimandikan sampai dimakamkan, kemudian hak para kreditur, kemudian orang atau badan yang menerima

[146] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*..., h. 400.

wasiat pewaris. Setelah tiga macam hal ditunaikan, barulah para ahli waris berhak atas harta peninggalan itu.[147]

Pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu harta warisan yang ditinggalkan ada yang dibagi dan ada yang tidak dibagikan. Harta warisan yang dibagi biasanya berupa tanah atau rumah. Harta warisan yang tidak dibagi ini adalah berupa sawah. Sawah ini hanya diambil manfaatnya saja secara bergilir sesuai kesepakatan oleh para ahli waris dan tidak dimiliki perorangan. Berkaitan dengan asas individual hukum waris Islam menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak dan bahkan yang masih dalam kandungan). Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al Quran dan Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan

[147] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 135

dalam Al Quran seperti yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kelam Tengah yang tidak membagi harta warisan berupa sawah.

Masalah pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah ini sudah turun temurun dan mendarah daging, sehingga agak susah jika harus berubah langsung ke hukum kewarisan Islam yang harus membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris. Apabila kita pahami lebih lanjut terhadap praktik pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah dengan cara musyawarah dan perdamaian. Para ahli waris sendiri sepakat untuk tidak membagi dan memiliki secara perorangan sawah tersebut dan tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Cara perdamaian dalam kewarisan merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis tesis ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ahli waris dalam pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah yang terjadi di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu adalah istri/suami, anak laki-laki, anak perempuan (jika bermukim di desa), cucu (pengganti/jika anak meninggal). Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu dengan musyawarah dengan kesepakatan mempertahankan kepemilikan harta waris ini secara kolektif lalu bergilir mengelola sawah dan hanya manfaatnya saja yang diambil oleh masing-masing ahli waris, tidak dimiliki sepenuhnya. Untuk bagian waris yang diterima ada yang per setiap kali turun sawah, per satu tahun atau dua tahun tergantung kesepakatan keluarga. Setelah semua ahli waris telah mendapat giliran maka kembali ke giliran asal lagi yang mendapat giliran. Begitu seterusnya bergiliran hingga giliran ini bisa sampai ke generasi berikutnya.
2. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur menurut perspektif hukum Islam boleh. Dalam hal ahli waris sudah sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam pasal 185 tentang adanya ahli waris pengganti. Untuk tata cara pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 189 yaitu harta waris berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan kesatuannya dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Pada pembagian harta waris dapat disandarkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 tentang perdamaian dalam membagi harta warisan. Karena dalam pelaksanaannya ada unsur kesepakatan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya dan adanya saling ridha diantaranya. Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini berdasarkan hak milik dalam hukum Islam masuk ke dalam *haqqul intifa',* yaitu hak yang membolehkan memakai sawah dan diusahakan hasilnya. Pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini juga dapat disandarkan dengan kaidah *'urf,* apa-apa yang dilihat umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian itu di sisi Allah adalah baik.

B. Saran

Saran-saran yang akan penulis berikan secara umum sebagai berikut:

1. Kepala Desa (beserta perangkat) dan Camat untuk memperhatikan mengenai pemanfaatan harta waris dengan cara gilir sawah ini agar

dapat di buat aturan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam praktik pelaksanaan pemanfaatan harta waris ini.

2. Hendaklah pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam dan hukum tentang cara-cara pembagian harta warisan secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Sunnah sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan.
3. Kepada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah untuk memperhatikan aturan-aturan syariat Islam dalam pembagian harta warisan agar tidak melenceng dari ketetntuan-ketentuan yang ada (*nash*).
4. Kepada akademisi dan peneliti lanjutan untuk dapat meneliti masalah pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dari aspek lainnya yang belum penulis teliti, sehingga penelitian tentang pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Sahih Bukhari Muslim,* Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.

Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam),* Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1993.

Abdurrahman, M. Toha, *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Agususanto, *Akibat Hukum Perubahan Status Transgender Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab,* Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Mawaris,* Bandung: Pustaka Setia, 2009

Ali ash-Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam* terj: Sarmin Syukur Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* Jakarta: PT Raja Presindo, tt.

Anwar, Mohammad, *Fara'id Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya,* Surabaya: Al-Ikhlas, 1981

Asy-Syarbiny Al-Khathib, Muhammad, *Mughnil Muhtaj,* Kairo: Musthofa Al-Babil Halby, 1958.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2001.

Basrowi & Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kecamatan Kelam Tengah Dalam Angka 2020,* Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2020.

Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Dasan, Ahmad, *Hukum Waris Islam Dalam Pelaksanaan Dan Pandangan Masyarakat Enggano Bengkulu*, Bandung: Res Nullius Law Journal, 2020.

Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,* Malang: UIN Malang Press, 2007.

Djatnika, Rachmat, *Jalan Mencari Hukum Islam Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad,* Jakarta: Gema Insani Press. 1996.

Fahimah, Iim, *Praktik Kewarisan Keluarga Beda Agama Pada Masyarakat Majemuk di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Ghafur Anshori, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012

Guba & Lincoln, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: Sage Publication, 1989.

Haroen, Nasrudin, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Hosen, Ki Agoes, *Kumpulan Undang-Undang Adat Lembaga Dari Sembilan Onderafdelingen Dalam Keresidenan Bengkulu*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Bacaan Sastra Indonesia dan Daerah, 1985.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam,* tp, tt.

Kamus Arab-Indonesia/Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Jakarta : PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Khair, Damroh, *Hukum Kewarisan Islam,* Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 1993.

Khairul Umam, Dian, *Fiqih Mawaris,* Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Lestari, Qoriah Putri, *Metode Penelitian*, http://qoriahputriletari.blogspot.com, 24 November 2020, pukul 10.00.

Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar Jilid I,* Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Manżūr al- Ifrīqī, Ibnu, *Lisān al-„Arab*, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-Islāmī, 1403.

M. Ismail Yusanto & M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam,* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Muhammad Ash-Shiddieqy, Teungku, *Fiqh Mawaris,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010.

Muhammad Ash-Shiddieqy, Teungku, *Pengantar Fiqh Muamalah,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, *Matnur Rabiyyah* dalam *Ar-Rabahiyyatud Diniyyah,* Semarang, Toha Putra, tt.

Muhibbussabry, *Fikih Mawaris,* Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.

Naskur, *Asas-asas Hukum Kewarisan Dalam Islam, Al-Syir'ah VI,* no.2, 2016.

Perpustakaan Nasioanl RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Islam/editor bahasa, Nina M.Armando… [et al.]. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia,* Bandung: Sumur Bandung, 1991.

Purbenazir, Eka Rahayu, *Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris,* Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 5,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Santoso, Gempur, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012.

Shesa, Laras, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Dalam Perkawinan Bleket Suku Adat Rejang Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong*, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

Somawinata, Yusuf, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*; Banten: Al Qalam, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam,* Padang: Penerbit Kencana, 2004.

Wahab Khallaf, Abdul *Ilmu Ushul Fiqh,* Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Ya'kub, Hartono, *Sistem Waris Dalam Pernikahan Semendo Suku Rejang Perspektif Hukum Islam*, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2012.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Mu'in, Jilid 2,* Alih Bahasa Moch Anwar, dkk, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10,* Jakarta: Gema Insani, 2011.